PATTIMURA Law Study Review

Volume 1 Nomor 2 Desember, 2023: h. 173 - 198

E-ISSN: 3025-2245

🚮 10.47268/palasrev.v1i2.11779

License Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional @ 0 8



Hukum Udara Internasional Dalam Kasus Salah Tembak Pesawat Komersial Ukraina Akibat Penembakan Iran Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Konvensi Chicago 1944

Domas Tomaula¹, Irma Halima Hanafi², Wilshen Leatemia³

1,2,3, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.



: tomaula29@gmail.com

ABSTRACT: International air law is a collection of regulations made only by a country, which originates from agreements made not only between one country but two or more countries. This agreement can be written and implemented, namely by having a common understanding based on history, so that it has become a common habit that must be accepted. The research method used is normative juridical. Using problem approaches such as the conceptual approach, statutory approach and case approach. Meanwhile, the sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The collection of legal materials was carried out by means of a literature study, then analyzed qualitatively. The results of the research show that the regulations for the shooting down of commercial aircraft have been regulated based on International Air Law and the 1944 Chicago Convention article 1 and article 3 bis, countries whose airspace is passed by civil aircraft must guarantee the safety of civil aircraft by establishing a no-fly zone if something is happening in the country's airspace and it is not possible for civil aircraft to pass through as well as providing clear flight navigation so as to guarantee the safety and security of civil aircraft passing through the country's airspace. Iran's form of responsibility for shooting down planes in war is regulated in the 1944 Chicago Convention and other conventions. Iran must take full responsibility for this shooting because it did not establish a no-fly zone when in conflict. In the future, it is necessary to emphasize state responsibility for international civil aviation routes and increase cooperation with various parties so that safety and security in international flights can be achieved.

Keywords: International Air Law; Commercial Airplane Shooting; 1944 Chicago Convention.

ABSTRAK: Hukum udara Internasional merupakan sekumpulan peraturan yang dibuat hanyalah oleh suatu negara, yang bersumber pada perjanjian yang dibuat bukan hanya antara satu negara melainkan dua negara atau lebih. Perjanjian tersebut dapat tertulis serta terlaksana yakni dengan adanya pengertian bersama (common understanding) yang berdasarkan pada sejarah, sehingga sudah menjadi seperti salah satu kebiasaan umum yang harus diterima. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Menggunakan pendekatan masalah seperti pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan terhadap penembakan pesawat komersial telah di atur berdasarkan Hukum Udara Internasional dan Konvensi Chicago 1944 pasal 1 dan pasal 3 bis, negara yang wilayah udaranya dilewati oleh pesawat sipil harus menjamin keselamatan pesawat sipil tersebut dengan cara menetapkan zona larangan terbang apabila di wilayah udara negara tersebut sedang terjadi sesuatu dan tidak memungkinkan untuk dilewati oleh pesawat sipil serta memberikan navigasi penerbangan yang jelas sehingga dapat menjamin keselamatan dan keamanan pesawat sipil yang melewati wilayah udara negara tersebut. Bentuk pertanggungjawaban negara Iran terhadap penembakan pesawat dalam perang di atur dalam Konvensi Chicago 1944 dan juga konvensi-konvensi lainnya, Iran harus bertanggung jawab penuh atas terjadinya penembakan ini dikarenakan tidak menetapkan zona larangan terbang ketika sedang berkonflik. Di masa yang akan datang perlu ditegaskan pertanggungjawaban negara atas jalur rute penerbangan sipil internasional serta meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak agar keselamatan dan keamanan dalam penerbangan internasional bisa tercapai.

Kata Kunci: Hukum Udara Internasional; Penembakan Pesawat Komersial; Konvensi Chicago 1944.

PENDAHULUAN

Pada umumnya hampir tidak ada negara di dunia ini yang tidak terlibat dalam upaya pemanfaatan wilayah udara melalui penerbangan sipil, baik domestik maupun Internasional. Hal ini karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang penerbangan Internasional telah berhasil menghadirkan bermacam peralatan penerbangan yang dapat mengembangkan tingkat kehidupan manusia.¹

Pengelolaan penerbangan sipil Internasional maupun domestik haruslah berlandaskan pada norma hukum Internasional dan domestik yang berlaku, yakni guna menjamin keselamatan penumpang dan awak pesawat serta juga barang-barang yang diangkut didalam penerbangan. Dimana penyelenggaraan penerbangan sipil ini diatur dalam berbagai macam konvensi Intrnasional. Pada saat akhir perang dunia I, negara-negara banyak yang semakin mengembangkan teknologi ruang udara, yaitu upaya mengembangkan teknologi penerbangan cepat dan jarak jauh, serta berupaya mencapai jarak ketinggian maksimum di wilayah udara.²

Pengaturan mengenai penerbangan sipil Internasional telah diatur dalam berbagai konvensi Internasional, didalam hukum udara Internasional publik terdapat konvensi Chicago 1944 ini berisi sejumlah peraturan transportasi udara internasional dan merupakan norma untuk penerbangan sipil Internasional. Konvensi tersebut dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan hukum nasional oleh negara-negara anggota (International Civil Aviation Organization). Kehadiran International Civil Aviation Organization (ICAO) pada organisasi Internasional menjadi signifikan, yakni dengan mengontrol maskapai penerbangan serta mengusulkan dan mengutamakan teknologi canggih yang terkait dengan kehidupan masyarakat Internasional.³

Masing-masing negara departemen organisasi penerbangan sipil Internasional berwenang dalam menentukan zona larangan pada penerbangan dengan mempertimbangkan keamanan umum, pertimbangan militer, asalkan tidak ada perilaku diskriminatif antara pesawat udara nasional dengan pesawat udara asing. Salah satu aspek yang menjadi kelemahan konvensi Chicago 1944 adalah adanya pertentangan kepentingan antara penegakan kedaulatan negara dengan kekerasan senjata yang berlawanan dengan keselamatan penumpang pesawat sipil yang melintasi wilayah udara suatu negara.⁴

Pada pergantian abad ke-20 banyak pandangan yang bermunculan bahwa wilayah udara haruslah dikembangkan sesuai dengan ketentuan hukum Internasional yang memuat tentang pelanggaran wilayah udara. Ketentuan tersebut termuat dalam pasal 1 Konvensi Chicago 1944, yang berbunyi: "Signatory couintries recognize that each state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory" (Negara-negara Penandatanganan mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayahnya⁵)

Atas pertimbangan kemanusiaan yang mendasar (*Elementary Considerations of Humanity*), dan dalam urusan memenuhi prosedur pencegahan (*interception*), negara bertanggungjawab untuk tidak mencelakakan jiwa manusia yang berada didalam pesawat

¹ Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Cambridge; Havard University Press, 1949, h. 213-214.

² Sudirman H. Nainggolan, (2014), *Pengaturan Penerbangan Sipil Internasional Menurut Hukum Internasional yang Melintasi Antar Negam*, Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, h. 1-24

³Andika Immanuel Simatupang. State Responsibility Over Safety And Security On Civil Aviation In International Law. Jurnal Hukum Internasional. Vol 13. No 2. 2016. h. 275.

⁴ K. Martono dan Ahmad Sudiro, Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 47

⁵ K. Martono,. Op. Cit, h. 18.

udara, serta pesawat udara yang diintersepsi itu sendiri.⁶ Setiap konflik bersenjata atau perang menimbulkan mala petaka bagi kehidupan umat manusia. Perang merupakan suatu kejadian yang akan mencakup sejarah dan tata cara kehidupan umat manusia yang berada di bumi ini. Terjadinya peperangan umumnya berlangsunng karena adanya perdebatan atau perselisihan antara pihak satu dengan pihak lainnya, yang tidak ingin menyerah atas sebuah kepentingan entah itu berupa kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan sosial maupun kepentingan lainnya.⁷

Pada tahun 2020 ketegangan terjadi antara Amerika Serikat dan Iran, disulut tewas terbunuhnya tokoh militer terkuat Iran, jenderal Qassem Soleimani atas perintah presiden Amerika Donald Trump.⁸ Qassem Soleimani pemimpin pasukan al-Quds Iran, tewas setelah dihantam rudal oleh pesawat nir-awak milik Amerika Serikat di bandara internasional Baghdad, Iran. Peristiwa ini memicu kemarahan besar, baik dari warga maupun pemerintah Iran. Pada rabu pagi waktu Iran, Iran membalas serangan Amerika atas matinya pimpinan militer mereka yang telah dibunuh berdasarkan perintah dari presiden Amerika Serikat Donald Trump. Satu buah Rudal balistik ditembakan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Komandan militer tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei yang di depan rakyat Iran meneriakan Amerika harus mati, menyatakan serangan Iran itu sebagai balasan bagi Amerika atas terbunuhnya Qassem Soleimani pemimpin pasukan al-Quds Iran. Pada waktu yang sama dengan gempuran rudal Iran ke markas militer Amerika Serikat yang berada di Irak, satu buah pesawat komersial tipe Boeing 737-800 yang dimiliki maskapai penerbangan dari Ukraina yakni Ukraina International Airlines, dinyatakan jatuh setelah dua menit berselang saat melakukan peenerbangan atau lepas landas dari bandara Internasional Teheran, Iran. 176 orang penumpang serta awak pesawat di dalamnya tewas.¹⁰

Iran menyatakan, human error menjadi salah satu faktor insiden salah tembak pesawat Ukraina. Dalam laporan yang dirilis organisasi penerbangan pesawat sipil Iran (CAOI) mempersalahkan dan pula serta buruknya komunikasi dari militer. Pesawat dengan tipe Boeing 737-800 milik maskapai penerbangan Ukraina Internasional Airlines (UIA) tersebut dihantam rudal hingga jatuh, setelah melakukan penerbangan atau lepas landas dari Bandara Imam Khomeini Theran, yang memakan korban yakni sebanyak 176 jiwa yang berada dalam pesawat tersebut. 11 Meskipun secara tegas di dalam konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa penembakan pesawat sipil itu dilarang, namun yang terjadi baru-baru ini adalah yakni pada Rabu 8 Januari 2020 pesawat komersial Ukraina dengan nomor penerbangan PS752 Ukraina Airlines Flight ditembak jatuh oleh militer Iran. Hal ini justru sangatlah bertentangan dengan konvensi Chicago 1944.

Pesawat dengan nomor penerbangan PS752 dioperasikan oleh Ukraina Internasional Airlines menggunakan Boeing 737-800, merupakan maskapai penerbangan berbendera dan maskapai terbesar Ukraina yang sedang melakukan penerbangan terjadwal dari ibukota Iran bandara Internasional Theran Imam Khomeini ke Bandara Internasional Boryspil di ibukota Ukraina Kiev. Pesawat Ukraina tersebut membawa 176 orang di dalamnya, termasuk sembilan anggota awak pesawat dan lima belas penumpangnya adalah anakanak. Pada awalnya otoritas penerbangan Iran menyangkal bahwa pesawat Ukraina

⁶ Bambang Widarto, Pertanggungjawaban Hukum Dalam Peristiwa Penembakan Pesawat Udara Sipil Ditinjau dari Aspek Hukum Internasional, Jurnal Yuridis, Dinas Hukum Angkutan Udara, Jakarta' Vol 1, No.2, Desember 2014, h. 145

⁷ http://scholar.unand.ac.id diakses pada tanggal 26 juni 2022

⁸ https://www.mediasulsel.com diakses pada tanggal 26 juni 2022

⁹ https://www.kompas.com diakses pada tanggal 27 juni 2022

¹⁰ https://www.mediasulsel.com diakses pada tanggal 27 juni 2022

¹¹ https://www.kompas.com diakses pada tanggal 27 juni 2022

Airlines Flight 752 terkena rudal, dan menyatakan adanya kesalahan teknis atas jatuhnya pesawat Ukraina tersebut. Serta penembakan pesawat Ukraina Airlines Flight 752 tersebut dikatakan sebagai kesalahan manusia. Setelah berhari-hari menolak laporan intelejen barat yang menunjuk pada Teheran bertanggungjawab, kemudian Iran mengakui militernya melakukan kesalahan yang tidak termaafkan dengan telah menembak jatuh pesawat jet Ukraina Airlines Flight 752 tersebut.

Pembunuhan terhadap komandan pasukan Quds Iran Mayor Jenderal Qassem Solaimeni memicu eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ditengah situasi waspada, militer Iran secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat sipil Ukraina Airlines Flight 752 yang pada saat itu melintas di atas wilayah udara Iran. Para pengunjuk rasa di ibukota Iran, Teheran menuntut pengunduran diri para pemimpin senior Iran setelah pengakuan oleh pihak yang memiliki kewenangan yakni bahwa militer negara Iran secara tak sengaja mengarahkan rudal ke pesawat komersial milik Ukraina Internasional Airlines tersebut, hingga mengakibatkan pesawat tersebut jatuh. Meskipun pada awalnya tidak ingin bertanggungjawab, tapi pada akhirnya militer Iran mengiyakan bahwa mereka teleh menembakan rudah yang menghantam pesawat komersial Ukraina tersebut, sehingga menewaskan semua di dalam pesawat tersebut yang berjumlah 176 orang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto, merupakan salah satu studi hukum yang menggunakan literatur atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknin Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan studi pustaka (*Biography Study*) yakni pengkajian informasi yang tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan disebarluaskan menjadi komponen yang penting dalam penelitian hukum normatif¹⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Udara Internasional Terhadap Penembakan Pesawat Komersial

Hukum Udara Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara secara global, regional atau bilateral yang ditujukan untuk menciptakan dunia yang tertib dan damai, dimana setiap negara dapat melakukan usaha-usnha guna memenuhi tujuan nasionalnya masing-masing. Hukum udara Internasional sangat penting untuk memberikan pedoman, tuntunan dan arahan agar setiap negara dalam melakukan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan nasional baik jangka panjang ataupun jangka pendek, yang dikenal sebagai kepentingan nasional, sehingga tidak berbenturan atau berselisih dengan negara lain dengan demikian akan tercipta dunia yang arnan, damai dan tertib. ¹⁵

Hukum udara adalah bagian dari hukum intenasional karena hukum ini juga bertujuan mengatur bagaimana sebuah negara rnemanfaatkan wilayah udara negaranya untuk mendukung tujuan nasional negara tersebut. Dalam membahas hukum udara Internasional kita terlebih dahulu harus memahamI istilah yang sering dipakai dalam membahas hukum

¹² https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51081065#: diakses pada tanggal 27 juni 2022

¹³ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1998, h. 101.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 81.

¹⁵ Azwar Ananda (1997), *Pengantar Hukum Udara Internasional dan Indonesia*, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut Keguruan dan Ilmju Pendidikan, Padang

udara istilah itu ialah ruang udara (air). Istilah ini sangat penting dalam memahami tentang hukum udara Internasional yang juga diatur berdasarkan hukum udara (air law).

Hukum udara adalah hukum yang mengatur tentang udara dimana negara yang memiliki udara merasa berdaulat atas wilayah udara tersebut. Jadi jelaslah kiranya bahwa ruang angkasa adalah ruang di atas permukaan bumi yang dimulai dari lapisan tidak terdapatnya gaya tarik bumi. Berdasarkan pendapat Harsono, ruang udara dapat didefinisikan sebagaj ruang dimana masih terdapat gaya tarik bumi dan pesawat terbang biasa dapat terbang di dalamnya. Demikianlah perbedaan anatara udara dan ruang angkasa, ¹⁶ untuk lebih memahami tentang pengertian hukum udara, terdapat pengertian hukum udara menurut Otto Riese dan Jean T. Laccour yang berpendapat bahwa: ("Hukum udara adalah seluruh norma-norma hukum yang khusus mengenai penerbangan, pesawat-pesawat terbang dan ruang udara dalarn perananya sebagai unsur yang diperlukan bagi penerbangan"). Kemudian Suherman mendefinisikan hukum udara sebagai keseluruhan ketentuan yang rnengatur tentang udara dan penggunaannya untuk penerbangan.

Dari definisi di atas kiranya dapat diketahui bahwa hukum udara adalah segala aturan tentang udara, salah satunya adalah hukum penerbangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum penerbangan adalah hukum udara dalam arti sempit, oleh sebab itu yang dimaksud dengan hukum penerbangan adalah "hukum yang mengatur pengangkutan melalui udara, termasuk dinas-dinas bantuan di darat, pegawai-pegawai dan alat-alat penerbangan serta orang-orang dan barang-barang yang diangkut". Jadi hukum penerbangan adalah hukum yang mengatur masalah penerbangan baik didalam suatu negara (domestik) ataupun antar negara (internasional).¹⁷

Hukum udara internasional bersumber pada perjanjian-perjanjian internasional yang diratifikasi oleh banyak negara didunia yakni Konvensi Warsawa 1929 yang merupakan konvensi tertua dalam bidang penerbangan sipil yang sampai sekarang masih berlaku dan yang paling banyak pesertanya (lebih dari 100 negara). 18 Konvensi ini mengatur suatu bidang yang amat penting yaitu mengenai hak-hak dan kewajiban penumpang dan pengirim barang pada penerbangan internasional. Konvensi Warsawa berlaku bagi semua angkutan udara internasional untuk penumpang, bagasi, dan barang dengan bayaran maupun tidak yang dilakukan oleh suatu perusahaan angkutan udara. 19 Beberapa tahun kemudian, Konvensi Warsawa diikuti oleh Konvensi Roma 1952. Konvensi ini berjudul Convention on Damaged Caused by Fireign Aircraft to The Third Parties on the Surface. Konvensi ini mengatur prinsip tanggung jawab hukum (legal liability principle), pengamanan tanggung jawab, prosedur dan tata cara pengajuan gugatan, ketentuan umum dan penutup. Konvensi ini hanya berlaku terhadap pesawat udara asing yang mengalami kecelakaan di negara anggota dan kerugian yang terjadi di permukaan bumi. Konvensi ini tidak berlaku terhadap kerugian yang timbul atas sebuah pesawat udara dalam penerbangan atau terhadap orang dan kargo yang berada dalam pesawat udara tersebut. Kerugian yang timbul dari kasus tabrakan hanya diatur oleh konvensi ini sejauh kecelakaan itu menimbulkan kerugian di atas permukaan bumi.²⁰

Perkembangan industri penerbangan yang mulai marak, lahirlah konvensi-konvensi lainnya seperti; Konvensi Guandalajara 1961 yang merupakan suplemen dari Konvensi

 $^{^{16}}$ Harsono, B. (1971) Undang-undang Pokok Agraria, Jilid II, Jakarta: Djarnbatan

¹⁷ Suherman, E. (1979a) Hukum Udara Indonesia dan Internasional, Bandung: Alumni

¹⁸ Suwardi, Karya Ilmiah Tentang *Penentuan Tanggung Jawab pengangkut yang terikat dalam Kerjasama Pengangkutan Udara Internasional,* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1991), h. 20.

¹⁹ Warsawa Convention 1929, Convention on the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, Ps. 1.

²⁰ Verschoor, Diederiks, Persamaan dan Perbedaan, h. 27.

Warsawa 1929 mengatur tentang PengangkutanUdaraInternasional yang Dilakukan Oleh Pihak Selain *Contracting Carrier*, Konvensi Montreal 1999 mengatur tentang tanggung jawab maskapai penerbangan dalam hal kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan barang, serta kerugian pribadi atau kematian penumpang yang terjadi selama penerbangan, Konvensi, dan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Convention*), (selanjutnya dikenal dengan "Konvensi Chicago 1944"), yang merupakan "Magna Charta" untuk hukum internasional tentang penerbangan.

Hukum udara Internasional terdapat istilah dan pengertian yang relevan tentang penerbangan yaitu: dokumen angkutan, yang dimaksud dengan dokumen angkutan dalam hukm udara adalah tiket penumpang, tiket bagasi, dan surat muatan udara"., Penumpang, berdasarkan konvensi Warsawa 1929, penumpang (Passanger) adalah "setiap orang yang diangkut dalam pesawat terbang, kecuali orang-orang yang merupakan anggota awak pesawat, termasuk pramugari dan pramugara"., Bagasi, dalam hukum udara yang dimaksud dengan bagasi adalah "Semua barang kepunyaan atau dibawah kekuasaan penumpang yang olehnya atau atas namanya, sebelum ia menumpang peswat terbang, diminta untuk diangkut melalui udara.,

Barang/Muatan adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara. Jadi walaupun itu barang yang diangkut oleh pesawat charter tetap juga disebut dengan barang muatan, Pengirim dan Penerima Brang/Muatan adalah pihak-pihak yang mungkin berhak atas ganti rugi, dalam hal muatan hilang, rusak atau musnah., Pengangkut (air carries) adalah "orang atau badan yang mengadakan persetujuan untuk mengangkut penumpang, bagasi atau barang dengan pesawat terbang., Operator adalah Orang yang mempergunakan pesawat udara ketika kerugian yang ditimbulkan, dengan ketentuan bahwa kontrol atas navigasi pesawat udara tetap dipegang oleh pihak yang memberikan kuasa untuk mempergunakan pesawat udara, baik Iangsung maupun tidak Iangsung., Pihak ketiga menurut Konvensi Roma pihak ketiga adalah "pihak yang tidak mempunyai sangkut paut apa-apa dengan suatu penerbangan tertentu, kccuali bahwa ia menderita kerugian karena penerbangan tersebut., Pengangkutan oeh beberapa pengangkut berturut-turut, adalah apabila untuk sampai pada suatu tujuan, seorang penumpang menggunakan lebih dari satu pengangkut (carrier).²¹

Sejalan dengan tujuan diciptakannya hukum internasional secara umum, maka hukum udara dibuat secara internasional dimaksudkan untuk menjamin keadilan dan kearnanan para pemakai jasa angkutan udara dari resiko-resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pengangkutan tersebut. Contoh yang paling ekstrim dalah dalam sebuah kecelakaan pesawat udara. Kalau kita lihat dalam sebuah kecelakaan pesawat uudara, pihak-pihak yang dirugikan adalah, pemilik pesawat, beruapa kehilangan pesawat udara, peniumpanag atau ahli warisnya jika penunumpang meningal dunia dan pemilik barang muatan yang diangkut, dalam hal terjadinya suatu kecelakaan pesawat, pihak-pihak yang mungkin bertanggungjawab adalah pembuat pesawat udara, pembuat bahan bakar, perusahan penerbangan, pengatur lalulintas udara, penumpang sendiri jikalau dia turut melakukan terjadinya kecelakaan, dan juga pemilik barang atau muatan itu sendiri.

Pesawat udara merupakan sarana transportasi yang digunakan dalam setiap kegiatan penerbangan, dimana kegiatan penerbangan tersebut dapat dilakukan oleh pesawat udara sipil maupun pesawat udara negara. Maka perlu dibedakan mana yang merupakan pesawat udara sipil dan mana yang merupakan pesawat udara negara. Pesawat udara sipil

²¹ Suherman, E. (1979b) Masalah Tanggung Jawab Pada Carter Pesawat Udara dan Beberapa masalah Lain dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan), Bandung: Alumni, h. 32-38

secara umum ialah pesawat udara yang dalam kegiatannya melakukan penerbangan yang bersifat komersial atau niaga, yang memiliki batasan-batasan terkait dengan hak-hak penerbangan yang dimiliki serta dilakukan oleh masyarakat secara umum. Sedangkan pesawat udara negara ialah pesawat udara yang dalam kegiatan penerbangannya dilakukan oleh unsur-unsur dalam lingkup pemerintah, serta lembaga-lembaga yang pertanggungjawaban kerjanya kepada pemerintah. Dari sifat kegiatan penerbangannya, pesawat udara negara merupakan pesawat udara yang tidak bersifat komersial atau niaga, melainkan hanya sebatas digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak diikat dengan jadwal penerbangan yang bersifat tetap, serta dilakukan berdasarkan kebutuhan dari negara.²²

Konvensi-konvensi internasional yang dapat diambil sebagai dasar dalam penentuan klasifikasi pesawat udara ialah Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional. Adapun berkenaan dengan pasal yang dijadikan sebagai rujukan ialah Pasal 3 yang menyebutkan bahwa konvensi ini hanya berlaku bagi pesawat udara sipil dan tidak berlaku bagi pesawat udara negara huruf (a). Kemudian dalam huruf (b) menjelaskan bahwa pesawat yang digunakan untuk kepentingan militer, bea-cukai, serta kepolisian dianggap sebagai pesawat udara negara. Poin selanjutnya huruf (c) ialah pesawat udara negara dari negara anggota tidak boleh terbang di atas atau mendarat di wilayah negara anggota lainnya tanpa izin berdasarkan perjanjian khusus atau bentuk lainnya, serta sesuai dengan syaratsyarat yang ditentukan. Dan dalam poin huruf (d) disebutkan bahwa negaranegara anggota, berusaha, apabila mengeluarkan peraturan bagi pesawat udara negara mereka, mereka akan benar-benar memperhatikan keselamatan penerbangan sipil.²³

Hukum udara perlu diketahui beberapa prinsip atau asas yang berlaku secara internasional. Kolossov mengemukakan beberapa prinsip untuk hukum udara internasional yang antara lain yakni pengakuan kedaulatan penuh dan eksklusif dari setiap negara atas ruang udara di atas wilayahnya. 24 Maksudnya ialah setiap negara memiliki hak mutlak atas kedaulatan wilayah udaranya tanpa dapat diganggu oleh negara lain. Kemudian adanya pengakuan mengenai nasionalitas suatu pesawat udara sesuai dengan registrasinya. Artinya setiap pesawat udara perlu diakui sebagai suatu pesawat udara dari suatu negara (baik pesawat udara sipil atau pesawat udara negara). Pengakuan nasionalitas ini penting untuk menentukan hak kebebasan udara yang dimiliki pesawat udara tersebut berdasarkan kualifikasinya. Prinsip dimana setiap negara bekerja sama juga bertujuan untuk memajukan ataupun mengamankan penerbangan dalam navigasi udara internasional. Jika dilihat dari prinsip ini, memang suatu keharusan agar dilakukan setiap negara untuk pemajuan atau pengamanan, hal ini sebagai pendukung daripada pemenuhan hakhak kebebasan udara yang berdasarkan perjanjian antar negara tersebut. Oleh sebab itu, segala prinsip yang disebutkan di atas merupakan prinsip-prinsip mendasar yang memang perlu diperhatikan dan dijalankan oleh setiap negara yang memiliki kepentingan atas kegiatan keudaraan. Alasan konvensi mengeluarkan kategorikategori pesawat udara khusus adalah bahwa karena sejumlah besar negara, pada tahun 1952,

_

²² Ni Putu Purnama Sari, Status Hukum Pesawat Udara Komersial Yang Digunakan untuk penerbangan kenegaraan, Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 4, Februari 2020, h. 788 – 802

²³ Ni Putu Purnama Sari, *Status Hukum Pesawat Udara Komersial Yang Digunakan untuk penerbangan kenegaraan*, Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 4, Februari 2020, h. 788 – 802

²⁴ Diederiks-Veschoor, (1998) *Persamaan Dan Perbedaan Antara Hukum Udara Dan Hukum Ruang Angkasa*, penerjemah: Bambang Iriana, Jakarta: Sinar Grafika. h. 10.

menghendaki untuk mengikuti secermat mungkin ketentuan Konvensi Chicago yang berkenaan dengan Penerbangan Sipil Internasional.²⁵

Sebagai penambahan dasar hukum klasifikasi atau kualifikasi suatu pesawat udara apakah termasuk kategori pesawat udara sipil atau pesawat udara negara, Konvensi Chicago 1944 pada Pasal 5 dan Pasal 6 menjelaskan beberapa hal berkenaan dengan kegiatan penerbangan internasional yang berjadwal maupun tidak berjadwal. Pasal 5 menyebutkan bahwa penerbangan internasional tidak berjadwal memiliki hak untuk melintasi wilayah udara negara peserta lainnya, melakukan pendaratan nonstop, mendarat di wilayah negara peserta bukan untuk tujuan lalu lintas udara atas persetujuan negara peserta yang bersangkutan. Maksud dari ketentuan pasal di atas ialah berkenaan dengan penerbangan tidak berjadwal internasional, tidak mengharuskan penerbangan tersebut untuk mendapat perizinan dari negara kolong dalam hal melintasi wilayah negaranya, akan tetapi perlu memerhatikan persyaratan yang memang telah ditetapkan oleh negara kolong.²⁶

Ketentuan di atas, jika dipahami dan ditelaah lebih dalam maka dapat ditemukan bahwa kualifikasi penerbangan tidak berjadwal internasional ini dalam kegiatannya ialah mencakup pula kegiatan penerbangan yang menggunakan pesawat udara negara. Alasan mendasar yang bisa dilihat dari adanya pemahaman tersebut ialah unsur dari pengertian pesawat udara negara, dimana pesawat udara negara dalam hal melakukan kegiatan penerbangannya tidak terikat jadwal yang berkelanjutan. Artinya penerbangan menggunakan pesawat udara negara tersebut tidak mengikuti ketentuan jadwal seperti halnya kegiatan penerbangan menggunakan pesawat udara sipil, yang memang wajib memiliki jadwal tetap dan konsisten demi pemenuhan kegiatan penerbangan sipil yang juga bersifat komersial atau keniagaan.

Kemudian dalam ketentuan pasal 6 Konvensi Chicago 1944 disebutkan penjelasan yang berkaitan dengan penerbangan berjadwal internasional. Ketentuan pasal ini secara garis besar menyebutkan bahwa tidak ada penerbangan berjadwal internasional yang menjalankan kegiatannya terlebih dahulu sebelum memperoleh izin dari negara kolong. Maksud dari pasal ini ialah setiap penerbangan berjadwal internasional dalam hal ini adalah kegiatan penerbangan sipil yang bersifat komersial atau keniagaan, tidak diperbolehkan melintasi bahkan melakukan kegiatannya tanpa memiliki izin terlebih dahulu dari negara kolong. Artinya harus ada pengajuan perizinan yang dilakukan bagi setiap pelaku kegiatan penerbangan berjadwal internasional terlebih dahulu agar penerbangan tersebut nantinya mendapatkan hakhak kebebasan lintas terbang yang mana sesuai dengan kegiatan penerbangan yang dilakukannya.²⁷

Dari dua ketentuan pasal pada konvensi Chicago 1944 di atas yakni pasal 5 dan 6 konvensi Chicago menjelaskan mengenai penerbangan tidak berjadwal dan juga penerbangan berjadwal yang diatur berdasarkan pada ketentuan dari konvensi Chicago 1944, dan juga menjelaskan tentang jenis-jenis penerbangan yang termasuk dalam penerbangan pesawat udara sipil dan juga penerbangan pesawat udara negara. Yang termasuk dalam penerbangan tidak berjadwal adalah penerbangan pesawat udara negara yakni pesawat yang digunakan untuk kepentingan militer, bea-cukai, serta kepolisian. Sedangkan yang termasuk dalam penerbangan berjadwal adalah penerbangan pesawat

²⁵ Ni Putu Purnama Sari, Status Hukum Pesawat Udara Komersial Yang Digunakan untuk penerbangan kenegaraan, *Dinamika, Jumd Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 4, Februari 2020, h. 788 – 802

²⁶ *Ibid*, h. 788 - 802

²⁷ Ibid, h. 788 - 802

udara sipil. Pesawat udara sipil secara umum ialah pesawat udara yang dalam kegiatannya melakukan penerbangan yang bersifat komersial atau niaga.

Berdasarkan pasal (1) Konvensi Paris 1919 yang dikuatkan oleh Konvensi Chicago 1944 menegaskan bahwal negaral mempunyai kedalulatan yang penuh dan ekslusif atas ruang udaranyal. Palam hali ini negaral memiliki kekuasaan penuh atas kedalulatan ruang udaranyal sertal atas pengelolaan yang adal didalamnyal. Tindakan pelanggarah kedalulatan ruang udaral yang dilakukan oleh pesalwat asing dapat mempengaruhi hubungan bilatelar dan multilatelar antar negaral yang jugal dapat mengakibatkan tindakan-tindakan negaral yang kedalulatannyal dilanggar yang tidak jarang melakukan eksekusi secaral langsung terhadap pesalwat asing dengan melakukan penembakan jatuh kepadal pesalwat asing manakalal peringatan-peringatan yang disampaikan tidak dihiratukan karenal memasuki wilalyah udaral negaral lain tanpalizin. Seperti yang adal padal pasal 6 Konvensi Chicago 1944 yang menjelaskan bahwal setiap pesalwat asing yang melakukan penerbangan melintasi negaral lain haruslah memintal izin terlebih dahulu kepadal negaral kolong atau negaral yang ial lintasi.

Tindakan negaral berupal menindaki pesawat asing yang masuk tanpal izin sesuali dengan hukum nasional yang adal dengan tidak melanggar hukum internasional dan perjahjian bilateral yang disepakati bersamal merupakan sualtu bentuk dari sikap negaral dalam mempertahankan dan menjagal kedalulatan negaranyal terkhususnyal dalam kedalulatan ruang udaranyal dan jugal hali ini sebagai bentuk dari sifat kedalulatan udaral sualtu negaral yang bersifat penuh dan eksklusif. Terlepas dari itu, negaral tidak dalpat melakukan hali tu secaral spontan dan tanpal kebijaksalan. Dengan mempertimbangkan nyalwal paral awak bahkan nyalwal penumpang yang beradal didalam pesawalt asing tersebut yang menjadi taruhanyal.

Penyelenggaraan penerbangan sipil baik internasional maupun nasional harus mengacu padal normal-normal hukum internasional maupun nasional yang berlaku, gunal untuk menjamin keselamatan penumpang, awak pesawat udara, pesawat udara dan jugal barangbarang yang diangkut didalamnyal. Penyelenggaraan penerbangan sipil tersebut diatur dalam berbagai konvensi-konvensi internasional, yakni: Konvensi Warsalwal (1929), Konvensi Guandalajaral 1961, Konvensi Montreal 1999, Konvensi Cape Town 2001, dan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Convention), (selanjutnyal dikenal dengan konvensi Chicago 1944).

Pesawat udaral yang padal masal awalnyal hanyal dipakali untuk kepentingah militer sajal kemudiah mulai dijadikah sebalgai satu sarahal perhubungah komersial yang umum, dah kepemilikahnyal jugal bukah lagi sebatas oleh negaral sajal, melainkah telah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swastal. Hali ini terjadi ketikal padal tahun 1919 perusahaan penerbangah pertamal memulai pengoperasiah penerbangah berjadwal (schedjuel) pertamal ahtaral kotal London dah Paris. Protokol Paris 1939 aldalah kelanjutah dari hasil-hasil Konvensi Paris 1919, dah mengangkait permasalahan-permasalahan khusus yang melekat dalam kategori kerugiah yang timbul terhadap orang-orang di atas permukaan bumi akibat aktifitas-aktifitas yang dilakukah di ruang udaral. Ketentuah dasar yang mengaltur tanggung jalwab untuk kerugiah dalam Hukum Udaral kemudiah dimualt dalam perjanjiah-perjanjiah internasional yang sebelumnyal belum disepakati dalam Protokol Paris 1929 ini.

²⁸ Sri Bayu Ciptantri dkk, "Pertanggungjawaban Negara Uni Soviet Atas Penembakan Pesawat Korea Air Lines Ditinjau daril Perspektif Hukum Udara Internasional". 2018, h. 4.

Perjahjiah-perjahjiah internasional itu kemudiah mengalami berbagai perkembahgah, yang secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut: Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air (sering disebut dengah Konvensi Walrsalwal 1929). Padal tahun 1955 konvensi ini telah ditambah dengah The Hague Protocol, dah kemudiah oleh Guadalajaral Convention (1961), Guatemala Protocol (1971) dah Montreal Protocol (1975), sebagai tambahan: Montreal Protocol (1966) dah Maltal Agreement (1976). Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on The Surface (sering disebut dengah Konvensi Romal (1952), yang menggahtikah Konvensi Romal (1933) mengenali pokok masalah yang samal), dah protokol yang ditambahkah kepadal Konvensi Romal (1952), yalitu Montreal Protocol (1978).

Pesalwalt udalral sipil (komersial) daln tidak termasuk pesalwalt udalral negalral, balik pesalwalt udalral militer malupun yang lalin tercakup di dalalm pengertiah *stalte alircraft* termasuk Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil Internasional.²⁹ Baltasah ini mulali digunakan sejak Konvensi Palris 1919, yang menggambarkan pesalwalt udalral sebagai *al malchine which caln derive support in the altmosphere from the reactions of the alir*. Baltasah terakhir ini jugal diterimal dalalm konvensi Chicago 1944 sebelum dialdakan modifikasi padal tahun 1967. Baltasah pesalwalt udalral (*alircraft*) dalalm arti luals mencakup segalal malalm pesalwalt seperti pesalwalt terbang, kalpal terbang, helicopter, pesalwalt terbang lalying, ballon udalral yang bebals dan dalpat dikendalikan seperti yang digunakan untuk bidang meterologi.³⁰

Konvensi Jenewal 1948 mengaltur tentang hak-hak yang melekat padal pesalwal udaral yang dipergunakan untuk angkutan udaral sipil internasional. Perlu diketahui bahwal tidak semual ahli Hukum Internasional menerimal batasan yang terteral dalam Konvensi Jenewal 1948. Seperti Rijks, dalam Het Verdralg Van Geneve (1952) berpendapat bahwal batasan di atas sangat dipengaruhi oleh caralahli hukum Amerikal Serikat mendefenisikan suatu pengertian hukum yang lakim berisikan perincian dari unsur-unsur yang harus dimiliki suatu pengertian tertentu. Caral ini dipengaruhi oleh caral berpikir Casuistisch dan menurut Rijks caral ini tidak menjalwab pertanyalan bagaimanalmenjelaskan sebalik mungkin dan selengkap mungkin suatu pengertian hukum. Keberaltannyal adalah bahwal dengan merinci bagian-bagiah tertentu dari suatu pesalwat udaral tetap tidak nampak apal yang sesungguhnyal diartikan dengan bendal itu sendiri. 31

Status Hukum Pesalwalt Udaral sebalgali objek hukum dallam lingkup balik hukum nasional malupun hukum internasional, atau lebih tepalt pesalwalt udaral sebalgali objek hukum dari hukum nasional yang diakui dallam hukum internasional, perlu dialwali dengah mengutip pahdangah seorang ahli hukum angkasal ternamal yalitu, J.C. Cooper yang berpendapat bahwal pembahasah tentang status hukum sualtu pesalwalt udaral, dalpat ditinjalu dari segi: 1) Status hukum pesalwalt udaral dallam hukum public; 2) Status hukum pesalwalt udaral dallam hukum perdatal.³²

Menurut J. C. Cooper, hall pertalmal alkaln mempermasallahkaln hubungaln hukum alntahal sualtu pesalwalt udahal dengan sualtu negahal tertentu, sedangkaln hall kedual alkaln mempermasallahkaln hubungan hukum pesalwalt udahal sebagai objek hukum dengan pesalwalt udahal lalinnyal dan hubungaln hukum pesalwalt udahal dengan subjek hukum/perorangan tertentu. Staltus hukum pesalwalt udahal ini alkaln bertolak belakang dahi pandangan J.C. Cooper tentah gstaltus hukum pesalwalt udahal dalam hukum public. Yang

²⁹ Pasal 3 Konvensi Chicago 1944

³⁰ Priyatna Abdurrasyid, Kedaulatan Negara di Ruang Udara, Bandung: Universitas Padjajaran, 1972

³¹ Rijks, Het Problem Van Erkenning Van Rechtren Kan Pas Optireden Nadathet Problem Van Het Onstaan Dier Rechten Is Opgelasi. h 100

³² J. C. Cooper, National Status of Aircraft, JALC, vol 17 No. 3, Tahun 1950, h. 100

menyangkut aspek pemberiah status hukum menurut klasifikasi hukum keperdaltah (hukum kebendalah) yang diahut di malyoritas Negaral yang selahjutnyal akah berpengaruh padal penetalpah alturah-alturah hukum keperdaltahn yang menguasali pesalwalt udaral sebalgali objek hukum nasional tertentu, sertal pengalturah hukum yang menguasali pesalwalt tersebut alpabilal timbul elemen asing dallam hubungah hukum/peristiwal hukum yang menyangkut pesalwalt udaral tersebut.³³

Staltus hukum pesalwalt udalral dalam hukum public yang berkalitah dengah pemberiah tahdal nasionalitas dan tahdal registrasi pesalwalt udalral adalah amalt penting. Hall ini akan menentukah hukum nasional mahal yang menguasali pesalwalt udalral dalam hubungah hukum public, yang diakui pulal oleh hukum internasional, sertal kewajibah-kewajibah dan hak-halk negalral yang berlaku terhadap pesalwalt udalral itu balik dalam lingkup hukum nasional malupun dalam hubungah negalral yang bersangkutah dengah negalral-negalral lalin. Dah persyalratah-persyalratah yang halrus dipenuhi algah sualtu pesalwalt udalral dalpat memperoleh perlindungah dah pengalwasah dalri negalral yang bersangkutah.³⁴

K. Rijks menyaltakan bahwal permasalahan-permasalahan yang menyangkut pendaltaran hak atas suatu pesalwat udara, penyerahan hak, penetalpan hak jaminan bersifat kebendalan (hipotek), tuntutan-tuntutan yang diistimewakan (privilages), sertal penyitalan sangat dipengalruhi oleh penetalpan status hukum perdaltal pesalwat udaral menurut hukum nasional pesalwat, yalitu hukum di mahal pesalwat udaral tersebut didaltarkan untuk memperoleh tahdal nasionalitas.³⁵

P.Al Stein, menyaltakan bahwal sebelum Nederland mengeluarkan sualtu undang-undang yang mengaltur tentang keberadaan (civielrechtelijke toestand) pesalwalt udaral, yalitu pembukaan pesalwalt udaral kebangsalan Nederland dallam Register Perdaltal Nederland, semual pesalwalt udaral tunduk padal alturan-alturan hukum B.W. mengenali bendal bergerak. Hak-hak jalminan altas pesalwalt udaral hanyal dalpat diciptkan sesuali dengan persyalraltan persyalraltan yang ditetalpkan untuk bendal bergerak. Ial menegaskan bahwal pendaltaran dalam register pesalwalt udaral yang bersifalt public untuk memperoleh nasionalitas hanyal mempunyali arti aldministraltive rechtelijk dan tidak privalt rechtelijk.³⁶

Pentingnyal staltus hukum pesalwalt udaral dalam bidang hukum publik dengan pemberian sualtu nasionalitas padal pesalwalt udaral tersebut, dan berlakunyal saltu hukum nasionali tertentu balgi sualtu pesalwalt udaral terlihalt pulal dalam hubungan hukum perdaltal internasionali. Dengan memberlakukan hukum dari Negaral di mahal pesalwalt udaral didaftarkan (latw of the flag/hukum Benderal Pesalwalt), makal dalam bidang hukum esktern³⁷ Berarti diterimanyal saltu alturan titik pertalian (talut) yang substansial (al single substantial connection), oleh karenal Hukum Benderal Pesalwalt merupakan sualtu titik pertalian yang paling utamal selamal jangkal hidup yuridis (juridical life), pesalwalt udaral yang bersangkutan.³⁸

Sudargo Galutalmal, menyaltakan bahwal: Penentuan titik-titik pertalian (connecting factors) merupakan sualtu hal yang penting dalam Hukum Antar Taltal Hukum Ekstern, karenal titik pertalian yang pertalmal memberikan petunjuk dalam menghadapi sualtu H.Al.T.Al. H Ekstern (Hukum Perdaltal Internasional. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor dan

³³ Ibid

³⁴ Escalada, Videla Aeronautical Law, Sijthoft, 1979. H. 132

³⁵ Rijks, Op.Cit., h. 59

³⁶ P.A. Stein, Zekerheidsrechten, Hypotheek ed. 2 Kluwer, Deventur, 1972, h. 195-196

³⁷ Sudargo Gautama, Hukum Perdata, Internasional Indonesia II, Buku 2, Jakarta, 1962 h. 180

³⁸ Hornig, The Legal Status of Aircraft, Martinus, 1956, h. 89

kealdalah-kealdalah yang menciptakah bahwal sualtu hubungah menjadi hubungah H.Al.T.Al.H. Ekstern dala titik pertaliah sekunder merup akah titik pertaliah yang menentukah hukum mahalyang harus diberlakukah atas masallah H. Al. T. Al. H. Extern itu.³⁹

Selain itu, dalam hubungannyal dengan permasalahan pengakuan internasional pada suatu hak kebendaan yang melekat/dipasang padal suatu pesawat, Konvensi Jenewal 1948 mengatur dalam pasal, bahwal hak-hak kebendaan dan hak-hak sebangun yang diperinci dalam pasal tersebut akan diakui oleh negaral-negaral pesertal Konvensi. 40 Tinjahan mengenali perkembangan konsep nasionalitas dalam Hukum Udaral Internasional, telah menunjuk padal diterimanyal prinsip bahwal suatu pesawat udaral harus memiliki nasionalitas dari Negaral di manal pesawat udaral tersebut didaftarkan Pasal 17 Konvensi Chicago 1944 yang bahwa: "pesawat udaral memiliki nasionalitas dari negaral tempat merekal didaftarkan".

Pengalturah hukum udaral Internasional terhadap penembakan pesawat komersial, ini telah di altur berdasarkan padal Konvensi Chicago 1944 jugal terdapat Konvensi Paris 1919 sertal berbagai perjanjian-perjanjian yang telah diratifikasi oleh berbagai negaral Yang dimanal negaral-negaral yang telah sepakat atau setuju dengan perjanjian-perjanjian tersebut, haruslah bisal untuk menjagal dan jugal menjamin keselamatan penerbangan sipil sesual denhgan apal yang telah termuat dalam konvensi-konvensi yang adal.

B. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penembakan Pesawat Dalam Perang

IUdara Internasional adalah hukum yang mengaltur hubungan antar negara secara global, regiorlal atau bilateral yang ditujukan untuk menciptakan dunial yang tertib dan damai, dimahal setiap negaral dapat melakukan usahal-usahal gunal memenuhi tujuan nasionalnyal masins-masing. Hukum Internasional sangat penting untuk memberikan pedoman, tuntunan dan arahan agar setiap negaral dalam melakukan usahal-usahal untuk mewujudkan tujuan nasional balik jangkal Panjang ataupun jangkal pendek, yang dikenal sebagai kepentingan nasional, algar tidak berbenturan atau berselisih dengan negaral lain dengan demikian akan terciptal dunial yang arnah, damai dan tertib.

Di dalam kegialtah penerbangah, kealmahah dan keselamatah penerbangah sangat di perlukah gunal mencapai kealdah penerbangah yang di inginkah, yakni sampai ke tempat tujuah dengah tiadal kurang sualtu apapun. Kealmahah (security) berasal dari bahasal Laltin securus yang berarti bebas dari bahayal, terbaltas dari ketakutah (free from danger, free from fear). Berdasarkah susunahnyal kaltal securus dapat didefenisikah se berarti tahpal (without) dan curus berarti uneasiness, bilal digabungkah securus bermaknal liberation from uneasiness altah apeaceful situation without any risks or threalts. Dengah kaltal lalin maknal kealmahah (securus) terkahdung arti terbebas dalri segalal makam ahcamah, bebas dalri rasal takut baik dalri individu, kelompok dah negaral.⁴¹

Sehinggal Didallam kegiatah penerbangah, kealmahah dalripadal penerbangah merupakah salah satu falktor penting yang halrus diperhaltikah selain keselalmatah penerbangah. Bahyak yang menafsirkah kealmahah dah keselalmatah penerbangah merupakah dual hall yang salmal Padal kenyatahnyal kealmahah dah keselalmatah penerbangah merupakah dual hall yang berbedal dah tidak dapat dipisahkah karenal salmal-salmal saling berkalitah.

184 I

³⁹ Sudargo Gautama, Op. Cit, h. 81

⁴⁰ Article 1; (1) the Contracting State Underlate to recognice

⁴¹ Yanyan Mochamadi Yani, Ian Montratama, and Emil Mahyudin, *Pengantar Studi Keamanan* (Malang: Intrans Publishing, 2017), h.

Pesalwalt udahal Ukralinal yang ditembak jaluh oleh militer Irah adalah pesalwalt penumpang sipil dengah penerbangan berjadwal, merupakan pesalwalt sipil yang dioperasikan oleh Ukralinal International Airlines. Didalam Pasal 3 Konvensi Chicalgo 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasionalmenyaltakan bahwal Konvensi Chicalgo 1944 berlaku balgi pesalwalt terbang sipil. Dengah demikian berdasarkan ketentuah pasal tersebut, Staltus hukum penerbangan Ukraliniah Airlines flight 752 adalah penerbangan sipil yang tunduk padal ketentuah Konvensi Chicalgo 1944.

Dimanal didalam ketentuan Pasal 3 bis konvensi Chicago menegaskan bahwa:

- a) Dari ketentuan ini negaral mempunyali kewajibah hukum untuk menahah diri tidak menggunakan senjatal terhadap pesalwalt udaral sipil dalam penerbangahnyal (must refrain from resorting to the use of weapons against civil aircraft in flight). Dalam hal melakukan prosedur pencegaltah (interception), negaral berkewajibah untuk tidak membahayakan jiwal mahusial yang beradal di dalam pesalwalt udaral, sertal pesalwalt udaral yang diintersepsi itu sendiri. Dengah adanyal ketentuan ini tidak boleh diartikan sebalgali merubah altah memodifikasi hak dah kewajibah sebalgalimahal ditetapkah dalam Piagam PBB (the Charter of the United Naltions).
- b) Dengah demikiah sebagai perwujudah kedalulatah, negaral berhak memerintahkah pesalwat udaral sipil yang melakukah pelanggarah wilayah udaral mendarat di bahdar udaral negaral itu yang ditentukah (to require the landing alt some designated airport). Dalam menerapkah wewenangnyal, kembali diingatkah algar negaral memperhatikah ketentuah yang pertamal di atas. Selain itu negaral dimintal untuk mengumumkah ketentuah-ketentuah yang dibuatnyal dalam mengaltur prosedur intersepsi terhadap pesalwat udaral sipil.
- c) Dalri ketentualn ini malkal setialp pesalwalt udalral sipil halrus memaltuhi instruksi yalng diberikan oleh negalral yalng melakukan intersepsi terhadalpnyal. Untuk mendukung prinsip pemaltuhan ini setialp negalral dituntut untuk memasukkan dalam perundang-undangan nasionalnyal ketentuan bahwal pesalwalt udalral sipil yalng terdalftar di negalranyal alkan memaltuhi instruksi negalral yalng melakukan intersepsi kalpan sajal pesalwalt udalral sipil itu mengalalmi kasus demikian. Jugal dituntut algar setialp negalral menetalpkan dalam perundang-undalngan nasionalnyal ketentuan hukuman yalng beralt (shall make any violaltion of such applicable lalws or regulaltions punishable by severe penalties) balgi patral pemilik altalu operaltor pesalwalt udalral sipil yalng terdalftar di negalranyal yalng melanggar prinsip pemaltuhan dalam menghaldapi intersepsi oleh negalral lalin.
- d) | Setialp negaral alkan mengalalmi tindalkan-tindalkan algar pesalwat udaral sipil yang terdalftar di negaranyal, tidalk alkan dipergunalkan untuk malksud yang bertentangan dengan tujuan Konvensi Chicago. 42

Penembakan Pesalwalt Ukralinal, berkalitan dengan lebih dari satu negaral, yalitu; Iran sebalgali negaral yang melakukan penembakan dan wilalyahnyal menjadi lokasi terjadi penembakan pesalwalt. Negaral Kanadal merupakan negaral yang warganegaranyal menjadi korban terbanyak dallam kasus penembakan pesalwalt. Negaral Ukralinal sebalgai negaral pemilik pesalwalt Ukraline Airlines flight 752 dan negaral tempalt pesalwalt tersebut didaftarkan dengan nomor penerbangan PS752. Dan jugal jugal melibaltkan Boeing sebalgai perusahalan pembualt pesalwalt Ukraline Airlines flight 752 tersebut.

⁴² Insert, after Article 3, a new Article 3 bis Convention on international Civil Aviation.

Penembakan pesawat Ukraline Airlines flight 752 terjadi dalam krisis Teluk Persial padal rentah tahun 2019 hinggal 2020, yalitu terjadi ketegangan militer antaral Republik Islam Iran dan sekutu sertal Amerikal Serikat dan sekutu di wilayah Teluk Persial. Terjadi ketegangan limal halri setelah presiden AS Donald Trump memerintahkan serangan pesawat tak beralwak yang menewaskan jenderal besar Iran Qasem Soleimani di Irak sebagai pembalasah altas pelanggarah terhadap kedutaan AS di Balghdad oleh Kelompok Milisi Iran Kaltalib Hezbollah. Beberapal jam setelah serangan ballistik rudal ballistik Iran. Hal ini yang menyebabkan Iran melakukan serangan balik terhadap Amerikal Serikat namun salah sasarah. Karenal ternyatal pesawat yang dikiral adalah pesawat Amerikal (musuh) adalah pesawat sipil milik Ukralinal Airlines 572.43

Padal awalnyal, otoritals penerbangan Irah menyangkal pesawat Ukraline Alirlines flight 752, terkenal rudal dan mengatakan kesalahan teknis bertanggungjawab. Juru bicaral Kementerian Trahsportasi Irah mengklalim bahwal seluruh badan pesawat terbakar setelah mesinnyal terbakar sehinggal pilot kehilangan kendali dan pesawat jatuh ke tahah. Akan tetapi menurut pakar penerbangan Vadim Lukashevich, benar adal kebakaran di pesawat itu, namun mengesampingkan penembakan rudal akan menjadi bahaya: "Sebuah kebakaran mesin tidak mengecualikan kemungkinan bahwal itu disebabkan oleh serangan rudal". 44

Sumber-sumber dalri medial pemerintah Irah daln Ukralinal alwalnyal menyalahkan masalah mekahis altas kecelakaan pesalwalt, tetapi Pemerintah Ukralinal kemudian menalrik kembali pernyaltahnyal dan mengaltakan bahwal segalal sesualtu mungkin terjadi, menolak untuk mengesalmpingkan bahwal pesalwalt itu terkenal rudal. Presiden Ukralinal Volodymyr Zelensky menyaltakan bahwal tidak boleh aldal spekulasi mengenali penyebab kecelakaan tersebut

Pesalwalt Ukralinal ditembalk jaltuh oleh Korps Pengalwal Revolusi Islam Iran, yang mengalitkannyal dengah kesalahan mahusial, Investigasi dari badah-badah intelijen barat dan masyarakalt umum telah mengungkalpkan bahwal pesalwalt Ukraline Airlines flight 752 ditembalk jaltuh oleh rudal yang diluncurkan oleh Iran. Tigal hari kemudian, padal tanggal 11 Jahuari 2020, Korps Pengalwal Revolusi Islam mengaltakan merekal telah menembalk turun pesalwalt setelah mengiral itu untuk rudal jelajah. Angkatan Bersenjaltal Republik Islam Irah kemudian mengalkui dalam sebuah pernyaltah bahwal merekal telah menembalk jaltuh pesalwalt, secaral tidak sengajal mengidentifikasikannyal sebagai target musuh. 45

Penembakan pesawat Ukrainal terjadi, setelah Irah menembakkan rudal balistik ke pangkalan pasukan Amerikal Serikat di Irak, Gardal Revolusi Irah cemas atas serangan balasan Amerikal Ketikal radar mendeteksi pesawat tak dikenal, tentaral Gardal Revolusi Irah mencobal untuk mengontak pusat komando untuk mendapat izin menembak tetapi galgal menghubunginyal. Tahpal otorisasi dari pusat komando, dial menembak rudal anti-pesawat yang ternyatal menargetkan pesawat Ukrainal Airlines 752 yang membawal 176 orang penumpang. Semual penumpang tewas setelah pesawat ditembak jaltuh. Dalam beberapal menit, komandan tertinggi Gardal Revolusi Irah menyadari apal yang telah merekal lakukan. Dah berusahal menutupi penembakan tersebut. Selamal berhari-hari, merekal menolak untuk memberi tahu bahkan ketikal Presiden Hassan Rouhani, yang pemerintahnyal secaral terbukal

⁴³ Irma Halimah Hanafi, Analisis Kasus Penembakan Pesawat Udara Ukraina oleh Militer Iran, *Balobe Law Journal*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2021: h. 91 – 108

⁴⁴ *Ibid.* h. 91 - 108

⁴⁵ Ibid.

menyalngkall bahwal pesalwalt itu ditembalk jaltuh. Ketikal merekal alkhirnyal memberitahunyal, dial memberi merekal ultimaltum: berterus teralng altalu dial alkaln mengundurkan diri. 46

Angkatan Bersenjatal Irah mengakui telah secaral tak sengajal menembak jatuh pesalwat penumpang milik maskapai Ukrainal, yang menewaskan keseluruhan 176 penumpang dan kru. Militer Irah mengakui kesalahan tersebut dan mengatakan bahwal pesawat Boeing 737 tersebut secaral keliru dianggap sebalgali target musuh di salat ketegangan dengan Amerikal Serikat meningkat. Berikut poin-poin utamal dalam pernyataan pengakuan militer Iran: 1) Angkaltan Bersenjaltal Iran telah beraldal padal tingkalt sialgal tertinggi setelah meluncurkan rudal ke dual pangkalah militer di Irak yang menalmpung pasukan AS dan menyusul ahcaman-ahcaman oleh Amerikal dan paral komandan militer; 2) Penerbahgan militer Almerikal Serikalt di sekitalt Irah setelah operasi rudal dan menyusul adanyal beberapal laporan terget udaral bergerak menuju pusalt-pusalt strategis Iran; 3) Setelah lepas landas, dalri bandaral internasional Imalm Khomeini Teheran, pesalwalt Ukraline dengan nomor penerbangan PS752 berputar balik. Mendekalti sebuah tempalt militer Gardal Revolusi dan tampak terbang seperti target musuh. Karenal kesalahan manusial pesawalt itu tertembak, yang menyebabkan kematian sejumlah rekan wargal negaral Iran dan kematian beberapal wargal negaral alsing; 4) Pernyaltaan jugal menyalmpalikan belalsungkalwal dan simpalti padal keluargal yang meninggal dan memberikan jaminan bahwal tidak akan mengulangi kesalahan seperti itu, dengan perubahan prosedur operasional. Disebutkan jugal bahwal Angkatan Bersenjatal akan segeral menyerahkan pelakunyal ke pengadilan; 5) Bahwal pejabat-pejabat terkalit dari Gardal Revolusi harus segeral memberikan penjelasan terperinci di media nasional.47

Tertembaknyal pesalwalt Ukrainal Airlines flight 752 membualt tekanah dunial internasional ke padal Irah meningkat setelah aksi saling balas serangah negaral Irah dengah AS sebelumnyal padal 3 Jahuari, serangah udaral militer AS menewaskah pemimpin Korps Gardal Revolusi Islam (IGRC) Irah, Qassem Soleimahi, di Baghdad, sehinggal Irah berhatihati terhaldap pesalwalt yang melewalti wilalyahnyal dan mengiral pesalwalt sipil Ukrainal adalah musuh. Presiden Ukrainal Volodomyr Zelensky dan Perdahal Menteri Kahadal Justin Trudeau berbicaral dengah Presiden Irah, Rouhahi. Perdahal Menteri Kahadal Justin Trudeau mengaltakan ial sangalt marah dan menyalmpalikan padal Presiden Rouhahi bahwal harus adal penyelidikan secaral penuh dengah kejelasah bagaimahal tragedi ini dalpat terjadi. Kahadal tidak akah berhenti salmpai mendapat pertanggungjalwabah, keadilah, dan kesimpulah yang lalyak didalpatkah keluargal (korbah), merekal terlukal, marah, dan berdukal dan merekal butuh jalwabah. Presiden Ukrainal Volodomyr Zelensky menuntut kompensasi dan permintah maalf, sertal semual orang yang terlibat dalam penembakah pesalwalt diseret ke rahah hukum.⁴⁸

Akibalt dalri tertembalknyal pesalwalt Ukralinal Alirlines flight 752, Otoritals keselalmaltan transportasi udalral di Eropal mengelualrkan peringaltan kepadal maskalpali penerbangan global mengenali risiko terbang di wilalyah udalral Iran. Badan Keselalmaltan Penerbangan Eropal (EASA) memperingaltkan bahwal pesalwalt-pesalwalt jet penumpang yang terbang melalui wilalyah udalral Iran berisiko menjadi target yang tidak disengajal oleh sistem pertahanan udalral negalral Iran.

⁴⁶ Eka Yudha Saputra. Terungkap Detik-detik Garda Revolusi Iran Tembak Pesawat Ukraina https://dunia.tempo.co/read/1300086/terungkap-detik-detik-garda-revolusi-iran-tembak-pesawat-ukraina/full&view=ok (diakses pada tanggal 27 juni 2023)

⁴⁷ Irma Halimah Hanafi, Op. Cit. h. 91 - 108

⁴⁸ https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51081065 (diakses pada tanggal 27 juni 2023)

Karenal situasi keamahan yang berbahayal, sertal koordinasi yang buruk antaral penerbangan sipil dan operasi militer, adal risiko kesalahan identifikasi pesawalt sipil. Karenal adanyal berbagai sistem pertahanan udaral yang canggih, disarahkan untuk berhatihalti. EASAl merupakan Badan Uni Eropal yang berbasis Jerman, mengingaltkan bahwal tingginyal risiko tindak operasi untuk level penerbangan di bawah 250 altau 25.000 kaki (7.600 meter). Peringaltan EASAl disampalikan beberapal hari setelah Iran mengakui telah secaral tidak disengajal menembak jaltuh pesawalt Ukraline Internaltional Alirlines Flight 752 tak lamal setelah lepas landas dari Bandaral Internasional Imam Khomeini di Teherah.⁴⁹

Didalam Pasal 1 konvensi Chicago 1944 telah mengaltur tentang Kedalulatan negaral di ruang udaral, dan jugal tentang penerbangan Sipil Internasional. yang berbunyi: "The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory." Yang berarti bahwa setialp negaral memiliki kedalulatan secaral penuh dan khusus terhadap wilalyah udaral yang aldal di altas wilalyah negaranyal. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tersebut dapat diartikan bahwal negaral memiliki wewenang altas segalal tindakan altalupun kejadian yang terjadi padal wilalyah udaranyal. Seperti melarang pesalwalt dari negaral tertentu untuk masuk kedalam wilalyah udaranya, memperingaltkan altalu mengambil tindakan ketikal objek udaral yang masuk ke dalam wilalyahnyal ketikal dianggalp sebalgali sualtu ancaman. ⁵⁰ Setialp negaral berdalulah berhak menetalpkan zonal larangan terbang, dan melarang segalal bentuk penerbangan padal zonal larangan terbang tersebut. ⁵¹

Dari ketentuah konvensi di atas sesungguhnya tindakan Irah untuk melindungi wilayah udarahyal dapat dibenarkan, akan tetapi selayaknyal Iran menetapkan zonal larangan terbang di wilayah udaranya, penetapan zonal larangan terbang di atas wilayah udaranya sehalrusnyal jugal diumumkan kepaldal negalral-negalral bahwal dan kepaldal Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) bahwal negaranyal menetapkan zonal terlarang di wilalyah udaral karenal situasi perang. Sebalgalimahal yang telah dialtur di dalam Pasal 9 alyah 1 Konvensi Chicago 1944: "Each contracting state may, for reasons of military necessity or public safety, restrict or prohibit uniformly the alircraft of other states from flying over certain arerritory, provided that no distinction in this respect is made between the aircraft of that state whose territory is involved, engaged in international seheduled airline services and the aircraft of the other contracting state likewise engaged. Such prohibited areas shall beof reasonable extent and location so as not to interfere unnecessarily with air navigation. Descriptions of such prohibited areas in the territory of al contracting state, as well any subsequent alterations therein, shall be communicated as soon as posible to the other contracting state and to the Internasional Civil Aviation Organizatioan." (Setiap negaral pihak dapat, karenal alasan kepentingan militer atau keselamatan umum, membatasi atalu melarang secaral seragam pesawat udaral negarallain untuk terbang di atas wilayah tertentu, asalkan dalam hal ini tidak adal perbedaan yang dibuait antaral pesalwait udaral negaral yang wilalyahnyal terlibait, terlibait dalam lalyahan penerbangan seheduled internasional dan pesawat dari negaral kontraktor lalinnyal jugal terlibat. Areal terlarang tersebut harus beradal padal jangkaluan dan lokasi yang wajar sehinggal tidak mengganggu nalvigasi udaral yang tidak perlu. Uraliah tentang dalerahdalerah terlarang di dalam wilayah suatu negaral penandatangan, sertal setiap perubahan

⁴⁹ https://m.tribunnews.com/internasional/2020/02/07 (diakses pada tanggal 27 juni 2023)

⁵⁰ http://eprints.undip.ac.id/61828/2/2._Bab_I.pdf

⁵¹ K Martono and Ahmad Sudiro, Hukum Udara Nasional Dan Internasional Publik (Public International And National Air Law) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 48.

selahjutnyal di dalamnyal, harus dikomunikasikan sesegeral mungkin kepadal negaral penahdatangan lalinnyal dan kepadal Organisasi Penerbangan Sipil Internasional).⁵²

Apabilal Iran menetalpkan zonal terlarang terbang karenal adanyal situasi perang, harus mencakup lokasi wilayah yang luas dengan baltas-baltas yang masuk akal sehinggal tidak menimbulkan gangguan terhadap penerbangan udaral, dan penetalpan zonal larangan terbang ini harus disampalikan secepalt mungkin kepadal negaral-negaral dan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, namun apabilal hali ini tidak dilakukan Iran, dengan demikian dapat dikatakan bahwal Iran telah melakukan suatu pelanggaran hukum internasional khususnyal hukum udaral.

Saltu buah rudal yang ditembakan militer irah kepadal pesalwal komersial dengah tipe Boeing 737-800 dengah nomor penerbangan PS752 milik Ukralinal internaltional Alirlines(UIA), sangaltlah bertentangah dengah konvensi Chicago 1944 dan jugal Hukum udaral Internasional. Bukah hanyal bertentangah dengah Konvensi Chicago 1944 dan Hukum udaral Internasional sajal, penembakah rudal tersebut jugal melanggah HAIM karenal yang kital ketahui pesalwalt komersial tidak dipersahjatal dengah perlengkalpah perang.

Hukum perang altau hukum humaniter, padal Protokol Tambahan I 1977 yang berkalitah dengan perang udahal antahal lain Pasal 52 alyalt (2) yang menentukan bahwal serangan harus dengan tegas dibatasi hanyal padal sasarah militer. Obyek- obyek/sasarah-sasarah militer dibatasi padal obyek-obyek yang oleh sifaltnyal, letalk tempaltnyal, tujuahnyal atau kegunaahnyal memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jikal dihancurkan secaral menyeluruh altau sebagiah, direbut altau dinetralisir, di dalam keadaah yang berlaku padal waktu itu, memberikan sualtu keuntungah militer yang pasti. ⁵³ Pasal 51 alyalt (4) yang menentukan bahwal serangan yang tidak membedakan sasarah adalah dilahang. Serangah-serangan yang tidak membedakan sasarah adalah serangan yang tidak ditujukan terhadap sasarah khusus militer seperti yang telah dilakukan Irah terhadap pesalwalt udahal Ukralinal.

Terkait dengah investigasi tertembaknyal pesalwalt Ukrainal ini, dialtur dalam Pasal 26 Konvensi Chicalgo 1944, yang menyaltakan bahwal, jikal terjadi kecelakaan pesalwalt di negaral anggotal organisasi penerbangah sipil internasional dan menimbulkan korban meninggal altau lukal parah, altau menunjukkan terdapat kerusakan padal pesalwalt udaral altau sarahal penerbangah udaral, makal negaral tempalt terjadinyal kecelakaan akan melaksanakan investigasi kecelakaan pesalwalt udaral tersebut, sesuali dengah undang-undang yang berlaku dan sepanjang hukum nasional negaral tersebut mengijinkan prosedur yang direkomendasikan oleh organisasi penerbangan sipil internasional. Menelah dari pasal ini, negaral Irah dalpat melakukan investigasi terhadap jaltuhnyal pesalwalt Ukrainal 752, dan Ukrainal sebagai negaral tempalt pesalwalt 752 didaftarkan wajib diberi kesempatan sebagai peninjau dalam investigasi kecelakaan pesalwalt Ukrainal airlines 752.

Terhadalp kasus ini, Irah telah menyaltakan bahwal militer Irah yang telah menembak rudal sehinggal mengenali pesalwat Ukrainal secaral tidak sengajal karenal pesalwat Ukarainal tersebut di perkirakan adalah musuh yang hendak menyerang. Dalam kasus ini, kesalahan adal padal negaral Irah dan Irah harus bertanggungjalwab penuh untuk melakukan ganti rugi sesuali dengan ketentuan penerbangan sipil internasional yang berlaku. Akan tetapi apabilah hasil investigasi terhadap kasus ini bilal terbukti bahwal yang dilakukan Irah adalah

⁵² Pasal 9 ayat 1 Konvensi Chicago 1944

⁵³ Widarto, "Pertanggungjawaban Hukum Dalam Peristiwa Penembakan Pesawat Udara Sipil Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional." Op. Cit. h. 148.

ketidaksengajalah dan pesalwat Ukarainal melanggar jalur penerbangah, makal pihak Ukrainal dalam hal ini perusahalah penerbangah Ukrainal Airlines 752 dan Irah dapat membuat keputusah bersamal terkait ganti rugi yang harus diberikah kepadal korbah.

Penembakan Pesalwalt Ukralinal oleh Pemerintah Irah merupakan salah saltu bentuk pelanggaran terhadap hukum udaral internasional yakni Konvensi Chicago 1944. Penembakan pesalwalt sipil ini memberi pelajarah bahwal dalam situasi perang dan konflik bersenjatal, negaral yang terlibalt dalam perang malupun konflik bersenjatal seharusnyal menetapkan zonal larangan terbang di wilalyah udaranyal dan memberitahukan kepadal dunial internasional tentang negaranyal yang baradal dalam kondisi perang altalu konflik bersenjatal, sehinggal tidak menimbulkan sasarah tembak yang salah terhadap penerbangan, khususnyal penerbangan sipil.

Pengalturah staltus hukum wilayah altau ruang udaral nasional dan penerbangah sipil internasional, padal tanggal 1 November sampai dengah 7 Desember 1994 di Chicago, Amerikal Serikat terbentuklah sualtu organisasi penerbangah sipil internasional. Organisasi ini diberi namal *International Civil Aviation Organization* (ICAO). ICAO dibentuk sebagai sualtu organisasi teknik yang bertujuah untuk menyeragamkah ketentuah navigasi udaral. Markas besar organisasi tersebut beradal di Montreal, Canadal ICAO menjadi badah khusus PBB sejak tanggal 13 Mei 1947, dan merujuk padal Pasal 64 Chicago Convention 1944. Dalam hal ini Konvensi Chicago 1944 (*Convention on International Civil Aviation*) memiliki dua fungsi utamal yaitu sebagai sumber hukum internasional yang terdapat dalam Pasal 1 sampali dengah Pasal 42. Fungsi kedual dari Konvensi Chicago 1944 ini adalah sebuah konstitusi dari organisasi internasional (ICAO) yang terdapat dalam Pasal 43 sampai dengah Pasal 96. Indonesial telah menjadi anggotal pesertal (menotifikasi) konvensi Chicago padal tanggal 27 April 1950, oleh karenal itu tunduk padal ketentuah standar dan rekomendasi praktek pelaksahalah penerbangah yang ditetapkah oleh ICAO.⁵⁴

Perkembangan pengaturan Konvensi Chicago 1944, padal tanggal 10 Mei 1984 di Montreal telah ditandatangani Protokol yang mengubah Konvensi Chicago 194414 yang mengubah Konvensi Chicago tahun 1944 (Convention on international Civil Al vialtion). Protokol dimaksudkan untuk mengisi kekosongan dalam Konvensi Chicago 1944 yang selamal ini cukup lamal dirasakan. Kekosongan dimaksud adalah ketidakjelasan Konvensi dalam melindungi pesalwal udaral sipil yang karenal sesualtu hal melanggar wilayah udaral sesualtu negaral, dah tindalkan kekerasah senjaltal negaral yang merasal terlanggar, yang sering berakibat fatal bagi jiwal penumpang dan alwak pesalwatnyal. Perubahan atas Konvensi Chicago dilakukan dengan memasukkan pasal baru, yaitu Pasal 3 bis. Pasal 3 tersebut menentukan sebagai berikut: 1) Dari ketentuan ini negaral mempunyai kewajiban hukum untuk menahan diri tidak menggunakan senjatal terhadap pesawat udaral sipil dalam penerbangannyal (must refrain from resorting to the use of weapons against civil aircraft in flight). Dalam hal melakukan prosedur pencegatan (interception), negaral berkewajiban untuk tidak membahayakan jiwal manusial yang beradal di dalam pesawalt udaral, sertal pesawalt udaral yang diintersepsi itu sendiri. Dengah adanyal ketentuah ini tidak boleh diartikan sebagai merubah atalu memodifikasi hak dan kewajibah sebagaimanal ditetapkan dalam Piagam PBB (the Charter of the United Nations); 2) Dengan demikian sebagai perwujudan kedalulatan, negaral berhak memerintahkan pesawat udaral sipil yang melakukan pelanggaran wilayah udaral mendarat di bandar udaral negaral itu yang ditentukan (to require the landing alt some designated airport), dalam menerapkan wewenangnya, kembali diingatkan agar negara memperhaltikah ketentuah yang pertamal di altas. Selalin itu negaral dimintal untuk

⁵⁴ Ibid.

mengumumkan ketentuan-ketentuan yang dibuatnyal dalam mengatur prosedur intersepsi terhadap pesawat udaral sipil; 3) Dari ketentuan ini makal setiap pesawat udaral sipil harus mematuhi instruksi yang diberikan oleh negaral yang melakukan intersepsi terhadapnyal. Untuk mendukung prinsip pemaltuhan ini setiap negaral dituntut untuk memasukkan dalam perundang-undangan nasionalnyal ketentuan bahwal pesawat udaral sipil yang terdaftar di negaranyal akan mematuhi instruksi negaral yang melakukan intersepsi kapan sajal pesawat udaral sipil itu mengalami kasus demikian. Jugal dituntut agar setiap negaral menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnyal ketentuan hukuman yang berat (shall make any violation of such applicable laws or regulations punishable by severe penalties) bagi paral pemilik altau operator pesawat udaral sipil yang terdaftar di negaranyal yang melanggar prinsip pemaltuhan dalam menghadapi intersepsi oleh negaral lain; 4) Selanjutnyal setiap negaral akan mengalami tindakan-tindakan agar pesawat udaral sipil yang terdaftar di negaranyal, tidak akan dipergunakan untuk maksud yang bertentangan dengan tujuan Konvensi Chicalgo.

Amandemen Konvensi Chicago 1944 padal Pasal 3 bis tersebut di altas dilatar belakangi antaral lain peristiwal penembakan pesalwalt Boeing 747 Korean Air Lines padal tanggal 1 September 1983 yang menewaskan 269 jiwal dilakukan oleh pesalwalt pemburu Uni Soviet di wilayah udaral Uni Soviet. Dalam konsideran Protokol Montreal 1984 yang mengubah Konvensi Chicago 1944 tersebut, dimasukkan asas yang dalam hukum internasional dikenal dengah sebutah asas pertimbangah kemahusiaan yang mendasar (elementary considerations of humanity).⁵⁵

Selamal ini asas tersebut telah hidup kualt di lingkungah hukum internasional yang telah melahdasi berbagai keputusah PBB untuk meniadakah diskriminasi rasial. Asas tersebut jugal melahdasi berbagai ketentuah dalam hukum humahiter, misalnyal dalam ketentuah yang melindungi talwahah perang altalu penduduk sipil dalam peperangah. Kini melalui Protokol Montreal tersebut, asas ini dimasukkah dalam kodifikasi hukum udaral internasional dah menjadi asas hukum yang wajib diperhaltikah setiap negaral, terutamal dalam kaitahnyal dengah keselamatah pesalwalt udaral sipil negaral lalin dalam penerbangahnyal. ⁵⁶

Perkembangahnyal padal tahun 1971, ICAO jugal telah menghasilkan konvensi yang mengatur pemberahtasah tindakan melawah hukum yang mengahcam keselamatah penerbangah sipil, yang disebut Konvensi Montreal 1971.61 Padal pokoknyal Konvensi Montreal 1971 tersebut mengatur tentang ruang lingkup tindak pidaha, jurisdiksi, dan wewenang kalpten pilot. Pasal 1 alyat (1) Konvensi Montreal 1971 mengatur tindak pidahal sebagai berikut: 1) Dengah sengajal melakukah tindakan kekerasah terhadap seseorang di dalam pesalwat udaral (on board) yang sedang beradal dalam penerbangah (inflight) dan tindakahnyal itu dalah membahalyakah keselamatah pesalwat udaral tersebut; 2) Dengah sengajal dan secaral melalwah hukum merusak pesalwat udaral dalam dinas (in service) atau menyebabkah pesalwat udaral tersebut tidak mampu untuk melakukan penerbangah dengah sempurnal sehinggal membahalyakah keselamatah dalam penerbangahnyal; 3) Menempatkah atau memungkinkah ditempatkahnyal suatu bahan peledak suatu zat dalam pesalwat udaral dalam dinas (in service), dengah caral bagaimahapun, sehinggal dapat memusnahkah atau menyebabkah pesalwat udaral tidak dapat terbang atau menyebabkah kerusakah pesalwat udaral yang dapat membahalyakah keselamatah dalam penerbangah; 4)

⁵⁶ Yasidi Hambali. 1994. Hukum dan Politik Kedirgantaraan. Jakarta: Pradnya Paramita,

⁵⁵ Bambang Widarto. 2014. Pertanggungjawaban Hukum dalam Peristiwa Penembakan Pesawat Udara Sipil Ditinjau dari Aspek Hukum Internasional, *Jurnal Yuridis* Vol.1 No.2, Desember 2014: 141 – 152. Dinas Hukum Angkatan Udara

Memusnahkan atalu merusak fasilitas penerbangan atalu turut campur secaral melawah hukum dalam pengoperasiannya, sehinggal dapat membahayakan keselamatan pesalwat udaral dalam penerbangan (inflight); 5) Memberikan informasi yang tidak benar yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan pesalwat udaral dalam penerbangan (inflight).⁵⁷

Didalam Pasal 1 alyat (1) Konvensi Beijing 2010 menyattakan antaral lain menentukan kejahattan penerbangan yang telah dialtur dalam Konvensi Montreal 1971 yaitu setiap orang yang melakukan kejahattan dengan melawan hukum dan dengan sengajal melakukan tindak kekerasan terhadap seseorang di dalam pesalwat udaral (on board) yang sedang beradal dalam penerbangan (inflight) dan tindakannyal itu dalat membahalyakan keselamattan pesalwat udaral tersebut, dan dengan sengajal dan secaral melawan hukum merusak pesalwat udaral dalam dinas (in service) atalu menyebabkan pesalwat udaral tersebut tidak mampu untuk melakukan penerbangan dengan sempurnal sehinggal membahalyakan keselamattan penerbangannyal. Menempattkan atalu memungkinkan ditempattkannyal suatu bahan peledak suatu zat dalam pesalwat udaral dalam dinas (in service), dengan caral balgaimanalpun, sehinggal dalah memusnahkan atalu menyebabkan pesalwat udaral tidak dalah terbang altalu menyebabkan kerusakan pesalwat udaral yang dalah membahalyakan keselamatan dalam penerbangan (in flight).

Harus diketahui jugal bahwal didalam Konvensi Paris 1919 sudah secaral tegas menyatakan prinsip kedalulatan bukannyal konsep kebebasan udaral Kontrol lalu lintas udaral dan lalyanan nalvigasi udaral untuk Iran dan wilalyah sekitarnyal di wilalyah tersebut masih diberikan di balwah otoritas Iran, oleh karenal itu, tidak perlu dipertanyakan lagi bahwal Iran bertanggung jalwab atas hall itu memastikan keamanan operasi penerbangan sipil di wilalyah udaral yang berdalulat.

Meskipun sualtu negalral mempunyali kedalulaltah altas dirinyal, tidak lahtas negalral tersebut dalpat menggunakan kedalulaltahnyal tahpal menghormali kedalulaltah negalral-negalral lalin. Hukum internasional telah mengaltur bahwal kedalulaltah tersebut berkalitah dengah kewajibah untuk tidak menyalahgunakan kedalulaltah itu sendiri, kalrenal alpabilal sualtu Negalral menyalahgunakan kedalulaltahnyal, malkal negalral tersebut dalpat dimintali sualtu pertanggungjalwabah altas tindakan dah kelalalalahnyal.

Padal rabu pagi waktu Irah, Irah membalas serangah Amerikal atas matinyal pimpinah militer merekal yang telah dibunuh berdasarkan perintah dari presiden Amerikal Serikat Donald Trump. Satu buah Rudal balistik ditembakan ke pangkalah militer Amerikal Serikat di Irak. Komandah militer tertinggi Irah, Alyatollah Ali Khalmenei yang di depah rakyat Irah meneriakan Amerikal harus mati, menyatakan serangan Irah itu sebagai balasah bagi Amerikal atas terbunuhnyal Qassem Soleimahi pemimpin pasukan al-Quds Irah. Padal waktu yang samal dengah gempurah rudal Irah ke markas militer Amerikal Serikat yang beradal di Irak, satu buah pesalwat komersial tipe Boeing 737-800 yang dimiliki maskapai penerbangah dari Ukrainal yakni Ukrainal International Airlines, dinyatakah jatuh setelah dual menit berselahg salat melakukan peenerbangah atau lepas lahdas dari bahdara Internasional Teherah, Irah. 176 orang penumpang sertal awak pesalwat di dalahnya tewas. Brig-Gen Amir Ali Hajizadeh Komandah Pengalwal Revolusi Irah menyatakan bahwal oknum yang melakukah hal ini akah bertanggung jawab penuh atas kecelakaan tersebut. Dial jugal mengatakan permintah telah dibuat untuk zonal larangah terbang di

⁵⁷ Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Civil Aviation, Montreal 1971.

⁵⁸ https://www.mediasulsel.com diakses pada tanggal 27 juni 2022

dalerah tersebut sebelum insiden tetalpi karenal allasah yang tidak jelas permintah ini ditolak.⁵⁹

Irah yang merupakan anggotal Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, berkewajiban memastikan pengelolaan ruang udaral atas wilalyah ini. Standar dan rekomendasi dalam penerbangan sipil internasional beradal dalam Lampiran 11 berlaku di balgian wilalyah udaral tersebut di balwah yurisdiksi Negaral pihak padal Persetujuan dimanal lalyahan lalu lintas udaral disediakan dan jugal dimanalpun Negaral Pesertal menerimal tanggung jalwab menyediakan lalyahan lalu lintas udaral di lalut lepas atau di wilalyah udaral dari kedalulatan yang tidak ditentukan. ⁶⁰

Irah yang tengah berkonflik dengah Amerikal Serikat seharusnyal mengabulkah permintaan Gen Amir Ali Hajizadeh Komandan Pengwal Revolusi Irah untuk membuat zonal larangan terbang di daerah tersebut. Algar pesalwat yang ingin melewati daerah tersebut tidak memasuki wilalyah udaral yang tengah berkonflik itu. Mengenai pertanggungjawaban atas penembakan pesalwat sipil milik Ukrainal ini yang didasarkan padal teori kepemilikan ruang udaral (*The Air Sovereignity*) menyatakan bahwal *subjacent state* yang dalam kasus ini adalah Irah berdalulat penuh atas wilalyah udaral di atasnyal makal praktis ini merupakan tanggung jalwab penuh Irah untuk melindungi pesalwat apapun yang melintasi wilalyah udarahyal.

Sebalgalimanal dialtur dallalm Pasal 44 huruf (a) Konvensi Chicalgo 1944 bahwal penggunalan senjatal sebalgali medial untuk memaksal pesalwalt udaral yang melakukan pelanggaran wilalyah kedatulatan tidak sejalah dengan prinsip *safety first* dalam hukum udaral internasional. Menggunakan senjatal padal penerbangan sipil adalah hal yang dilarang meskipun pesalwalt tersebut adallah ancaman altalupun melanggar wilalyah kedatulatan negaral kolong. Kedatulatan penuh dan eksklusif memungkinkan negaral untuk mengaltur dan mengelolal wilalyah udaranyal sendiri. Sehinggal setiah pesalwalt udaral sipil yang akan melewalti altalupun mendarat di wilalyah udaral suatu negaral harus memintal ijin terlebih dahulu kepadal negaral kolong wilalyah udaral tersebut. Untuk membantu Konvensi Chicalgo 1944 diadopsilah rekomendasi standar dan teknis yang terkait dengan aspek penerbangan. 61

Standar dan Teknis ini diadopsi kedalam Ahnex 13 yang dibuat oleh ICAO Ahnex 13 memberikan rincian mengenali negaral-negaral manal sajal yang punyal hak untuk berpartisipasi dalam melakukan investigasi dalam sebuah kecelakaan pesawat. Dan dalam kasus ini Kahadal, Ukrainal, Swedial, Afghahistah dan Inggris dalam berpartisipasi dalam investigasi ini karenal adal wargal negaral merekal yang menjadi korbah dalam kecelakaan ini Ahnex 13 membahas mengenali kecelakaan pesawat dan investigasinyal. Padal ahnex tersebut dijelaskan mengenali tahggung jawab suatu negaral ketikal melaksahakan investigasi akan kecelakaan pesawat. Penggolongan negaral dalam ahnex 13 ini dibagi kedalam 5 kategori yang diantaranyal adalah *State of Occurance, State of Registry, State of the Operator, State of Design, dan State of Manufacture.* 62

_

 $^{^{59}\} https://www.npr.org/2020/07/12/890194877/iranian-report-detailschain-of-mistakes-in-shooting-down-ukrainian-passenger-pl diakses pada 3 Agustus 2020 pada 10.43 W$

⁶⁰ Dewa Gede Sudika Mangku. Tanggung Jawab Negara Terhadap Penembakan Pesawat MH17 Diatas Wilayah Konflik Bersenjata Antara Ukraina dan Rusia Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yusticia*. Volume 14. Nomor 1. Juni 2019. hal. 25-33.

⁶¹ Bambang Widarto. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Peristiwa Penembakan Pesawat Udara Sipil Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional. *Jurnal Yuridis*. Volume 1 No. 2 Desember 2014.

⁶² http://www.ilmuterbang.com/artikel-mainmenu-29/keselamatanpenerbangan-mainmenu-48/795-bab-2-annex-13-dari-konvensichicago-bagian-1 diakses pada 13 Maret 2023

Penggunaan kekerasan terhadap pesawat sipil, dalam hukum internasional merupakan penggunaan kekuatan dalam arti aturan ini. Jika Kanada atau negara lain memang memilih untuk meneralpkan hukum internasional untuk mencari keadilah untuk warganya dalam hal ini, Iran kemungkinan akan menggunakan Pasal 51 Piagam PBB yang berbunyi: ("Tidak adal dallam pialgam in yang dalpat mengurangi hak yalg melekat padal pembelalah dari individu atalu kolektif jikal serangan bersenjatal terjadi terhadap anggotal perserikatan bangasal-bangsal, sampali dewan kealmahan mengalmbil langkah-langkah yang diperlukah untuk memeliharal perdamaian dan keamanan internasional. Langkah-langkah yang diambil oleh anggotal dalam melaksanakan hak membelal diri ini harus dilaporkan kepadal dewah kealmahah dah dengah caral apapun tidak akah mempengaruhi wewenang dah tanggungjawab dewan keamanan berdasarkan piagam ini untuk setiap mengambil Tindakan yang diperlukan. Dianggap perlu untuk memeliharal atau memulihkan perdamalah dah keamahah internasional.") yang memverifikasi hak pertahahah diri negaral anggotal. Pertanyaan tentang pertahanan diri muncul dalam kasus ini karenal penembakan pesalwalt 752 terjaldi talk lalmal setelah konflik terjaldi ketegangan antaral Almerikal Serikalt dan Iran (meskipun di luar wilayah Iran) sertal Amerikal Serikat baru sajal melakukan pembunuhan yang ditargetkan dengan serangan pesawat tak berawak di Baghdad padal komandan Pasukan Quds Soleimani, dan Iran menanggapi dengan menembakkan rudal jelajah ke pangkalan Amerikal Serikat di Irak. Tetapi argumen pembelaan diri mungkin tidak dapat diterapkan dalam hal ini.63

Mengingat bahwal Penerbangan 752 Ukralinial Alirlines ditembak jatuh hanyal beberapal jam setelah Iran menyerang dual pangkalan Amerikal Serikat di Irak, Iran bisal membantah bahwal kesalahan manusial yang menyebabkan itu karenal salah mengidentifikasi pesalwat Ukralnal sebagali rudal Amerikal setidaknyal sebagian dalpat dijelaskan oleh konteks militer. Tapi pesawat sipil tidak boleh terancaman, tidak peduli apal yang terjadi di wilayah tersebut. Pesalwalt sipil itu jaltuh sebalgali akibalt dari kesallahan yang tralgis,64 dalam situasi khusus ini, tanggung jawab Iran tampak lebih berat. Kesalahan Iran meningkat dengan upayal alwalnyal untuk menghalangi penyelidikan kecelakaan tersebut dan untuk menggambarkannyal secaral menipu sebagai akibat dari kesalahan teknis. Lebih penting lalgi, pesalwalt tidak alkan pernah tertembak jaltuh seandalnyal otoritas Iran menutup wilalyah udaral negaral hari itu. Tindakan pencegahan yang wajar mengingal kemungkinan konflik yang masih bergulir dengan Amerikal Serikalt setelah Serangan rudal Iran. Langkah paling bijak Iran, sebelum tindakan hukum apal pun oleh Kanadal, Ukrainal, Swedial, atalu Inggris, adalah mengakui tanggung jawab dan berkomitmen untuk membayar ganti rugi balgi nyalwal yang hilang. Sertal melakukan investigasi yang aldil, memberikan reparasi, dan memintal malaf, Irah dapat mengurangi status negaranyal ke isolasi yang lebih besar dalam lingkup Internasional.

Didalam dunial penerbangan, ketentuan yang bersifalt publik seperti Konvensi Chicago 1944 dialtur dalam peralturan perundang-undangan bersifalt publik, dan ketentuan yang bersifalt perdaltal seperti Konvensi Walrsalwal 1929/1999 dialtur dalam peralturan perundang-undangan yang bersifalt perdaltal. Menurut perjanjian Walrsalwal, pengangkut udaral bertanggung jalwah terhadap timbulnyal kerugian. Menurut perjanjian Walrsalwal, pengangkut udaral bertanggung jalwah terhadap timbulnyal kerugian.

⁶³ Punsara Amarasinghe. *International Law and the Downing of Ukraine International Airlines Flight* 752. BESA Center Perspectives Paper No. 1. Januari 2020, h. 414

⁶⁴ Punsara Amarasinghe. Ibid.

⁶⁵E. Saefullah Wiradipradja, Hukum Transportasi Udara Dari Warsawa 1929 Ke Montreal 1999 (Bandung: Penerbit Kiblat Buku Utama, 2008). h. 28

⁶⁶ Wiwoho Soedjono, Perkembangan Hukum Transportasi Serta Pengaruh Dari Konvensi-Konvensi Internasional (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 91.

Konvensi Montreal 1999 adalah konvensi yang mengaltur mengenali angkutah udaha sipil yang didalahnyal menyangkut asurahsi penumpang dah bagaimahal teknisnyal, konvensi ini mengaltur asurahsi penumpang lebih dalam dibanding dengah Konvensi Wahsalwal 1929, peralturah tersebut terdapat padal *Article 21 Montreal Convention 1999* yang menjelaskah bahwal mengijinkah pengangkut menalikkan gahti rugi hinggal 100.000 *Special Drawing Rights* (Sekitah US\$ 135.000) atau apabilal dirupiahkah ± 2 Milliah per korbah terlepas dari adahyal kesalahah. Sedangkah Konvensi Wahsalwal 1929 padal *Article* 22 menyebutkah bahwal gahti rugi sebesah 125,000 francs atau yang apabilal dirupiahkah nominalnyal sebesah ±1,5 Miliah per korbah.⁶⁷

Pemberiah gahti rugi altalu sahtunah kepadal korbah pesalwal Ukralinal Alirlines Flight 752 adalah berdasarkah padal ketentuah yang telah termual padal konvensi-konvensi berikut, yakni Warsalwal merupakah masalah perdalal yang tidak diatur di dalam Konvensi Chicago 1944 tetapi diatur di dalam beberapal ketentuah internasional lainnyal. Terkalit dengah sahtunah yang diberikah kepadal korbah kecelakah pesalwal udaral, diatur dalam Konvensi Warsalwal 1929, The Haque Protocol 1955, Montreal Algreement 1966, Gualtemalal City Protocol 1971, dah Montreal Protocol No. 1,2, 3 dah 5 tahun 1975. Masing-masing konvensi secaral tegas mengaltur jumlah sahtunah penumpang korbah kecelakah pesalwal udaral, Konvensi Warsalwal 1929 US\$ 10.000.00; The Haque Protocol 1955 US\$ 20.000.00; Montreal Algreement 1966 US\$ 58.000,00 tidak termasuk biayal pengacaral, altalu US\$ 75.000,00 termasuk biayal pengacaral dialu 1.500.000,00 gold Franc atalu US\$ 120.000,00 termasuk biayal pengacaral altalu 1.500.000,00 gold Franc atalu US\$ 120.000,00 termasuk biayal pengacaral

Makal berdasarkan padal ketentuan konvensi-konvensi diatas, pemerintah Irah bertanggungjawab untuk memberikan konpensasi atau ganti rugi kepadal paral korban salah tembak pesawat komersial Ukrainal yang dilakukan oleh militer Irah. Yakni dengan memberikan santunan sebesar 100.000 *Special Drawing Rights* (Sekitar US\$ 135.000) yang apabilal dirupiahkan menjadi ± 2 Milliar per korban. Irah seharusnyal menahan diri dan tidak menggunakan senjatal terhadap pesawat sipil. Karenal pesawat sipil tidak boleh terancam, tidak peduli apal yang terjadi di wilayah tersebut keselamatan penumpang dalam pesawat sipil adalah jaminan yang absolut. Dan karenal Irah galgal melakukan itu, makal Irah bertanggungjawab penuh atas perbuatannyal.

KESIMPULAN

Hukum Udara Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara secara global, regional maupun bilateral yang ditujukan untuk menciptakan dunia yang tertib dan damai, dimana setiap negara dapat melakukan usaha-usnha guna memenuhi tujuan nasionalnya masing-masing. Hukum udara Internasional mengatur tentang penembakan pesawat sipil di wilayah udara negara yang sedang berada dalam situasi perang atau konflik bersenjata melalui beberapa perjanjian dan konvensi internasional. Salah satu perjanjian utama yang mengatur hal ini adalah konvensi Chicago 1944 yang mengatur tentang penerbangan sipil internasional, dan juga yang melahirkan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO). Pertanggungjawaban negara terhadap penembakan pesawat sipil telah di atur dalam konvensi Chicago 1944 dan juga Konvensi-konvensi lainnya. Dalam ketentuan konvensi Chicago 1944 pasal 3 bis(a) menyatakan bahwa "Negara mempunyai kewajiban hukum untuk menahan diri tidak menggunakan senjata terhadap pesawat udara sipil dalam

⁶⁷ Direktorat Jendral Perhubungan Udara, Ratifikasi Konvensi Montreal (MC) 1999, "Indonesia Meningkatkan Daya Tawar di Penerbangan Internasional".

penerbangannya". Selayaknya Iran menetapkan zona larangan terbang di wilayah udaranya, penetapan zona larangan terbang di atas wilayah udaranya seharusnya juga diumumkan kepada negara-negara dan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) bahwa negaranya menetapkan zona terlarang di wilayah udara karena situasi perang. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 9 ayat 1 Konvensi Chicago 1944. Dan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan Iran terhadap Ukraina adalah dengan memberikan Ganti rugi berupa santunan untuk para korban sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam konvensi-konvensi Internasional.

REFERENSI

Jurnal

- Andikal Immanuel Simaltupang (2016), Stalte Responsibility Over Salfety And Security On Civil Alvialtion In International Law. *Jurnal Hukum Internasional*. Vol 13. No 2.
- Balmbaling Widalrto, (2014), Pertanggungjalwalbalin Hukum dallalm Peristiwal Penembalkan Pesalwalt Udalral Sipil Ditinjalu dalri Aspek Hukum Internasional, *Jurnal Yuridis*, *Dinals Hukum Angkutan Udalra*, Jalkalrtal, Vol 1, No.2.
- Dewal Gede Sudikal Mangku, (2019), Tanggung Jawab Negaral Terhadap Penembakan Pesawat MH17 Diatas Wilayah Konflik Bersenjatal Ukrainal dan Rusial Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yusticia*l. Volume 14. Nomor 1.
- Irmal Halimah Hanafi, (2021), Analisis Kasus Penembakan Pesalwat Udaral Ukralinal oleh Militer Iran, *Balobe Law Journal*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2021
- J.C. Cooper, (1950), National Status of Aircraft, JALC, vol 17 No. 3
- Ni Putu Purnamal Sari (2020), Status Hukum Pesalwalt Udaral Komersial Yang Digunakan untuk penerbangan kenegaraan, *Dinamikal, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 4, Februari 2020

Buku

Abdulkaldir Muhalmmald (2004), Hukum dan Penelitian Hukum, Citral Aldityal Balkti, Balndung Abdurrasyid, P. (1977) Pengantar Ruang Angkasal dan "Space Treaty 1967": Binaciptal: Balndung

- Alzwair Ahandal (1997), Pengantair Hukum Udaral Internasional dan Indonesial, Fakultais Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut Keguruan dan Ilmju Pendidikan, Paldang
- Boer Malunal (2000), Hukum Internasional; Pengertian Peranan Fungsi Dalam Eral Dinamikal Global. Alumni: Balndung
- Direktoralt Jendrall Perhubungan Udalral, Raltifikasi Konvensi Montreall (MC) 1999, "Indonesial Meningkaltkan Dalyal Tawar di Penerbangan Internasional

Escaladal (1979), Videlal Aeronautical Law, Sijthoft

E. Salefullah Wiradipradjal (2008), *Hukum Transportasi Udara Dari Warsawal 1929 Ke Montreal* 1999, Penerbit Kiblat Buku Utama, Bandung

Hans Kelsen (1949), General Theory of Law and State, Cambridge, Havard University Press

Harsono, B (1971), Undang-undang Pokok Agraria, Jilid II, Djarnbatan, Jakartal

Hornig (1956), The Legal Status of Aircraft, Martinus

- John E. Alian (1992), Aerodynamic, the science of oar in motion ed.2 Gramedia, London
- I Made Peshek Dianthal (2017), Metode Penelitian Hukum Normaltif Dalam Justifkasi Teori Hukum, Kencanal, Jakartal
- K. Martono, (1955), Hukum Udara, Angkutan Udaral Dan Hukum Angkasal, Hukum Laut Internasional, Mandar Maju, Bandung
- Muhaimin (2020), Metode Penelitian Hukum, Maltaram University Perss
- Priyaltnal Albdurrasyid (1972), Kedaulatan Negaral di Ruang Udaral, Universitas Paldjajaran, Bandung
- P.Al. Stein (1972), Zekerheidsrechten, Hypotheek ed. 2 Kluwer, Deventur,
- Roni Hanitijo Soemitro (1980), Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rijks, Het Problem van erkenning van rechtren kan pas optireden nadalthet problem van het onstaan dier rechten is opgelasi
- Sudirman H. Nalinggolan (2014), Pengalturan Penerbangan Sipil Internasional Menurut Hukum Internasional yang Melintasi Antar Negara, Departemen Hukum Internasional Falkultas Hukum Universitas Sumalteral Utara, Medan
- Soerjono Soekanto (1998), Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Perss, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Malmudji (2014), Penelitian Hukum Normaltif, Rajalwalli Perss, Jalkartal
- Suhermain, E. (1979), Hukum Udara Indonesia dan Internasional, Alumni Bandung
- Sudargo Gautamal (1962), Hukum Perdalta, Internasional Indonesia II, Buku 2, Jakartal
- Widarto, "Pertanggungjawaban Hukum Dalam Peristiwal Penembakan Pesawat Udaral Sipil Ditinjalu Dari Aspek Hukum Internasional."
- Wiwoho Soedjono, (1998), Perkembangan Hukum Transportasi Sertal Pengalruh Dalri Konvensi-Konvensi Internasional, Liberty, Yogyakartal
- Yanyan Mochamadi Yani, Ian Montraltama, and Emil Mahyudin (2017), Pengantar Studi Keamanan, Intrans Publishing, Malang

Yasidi Hambali (1994), Hukum dan Politik Kedirgantaraan. Pradnya Paramita, Jakarta

Lain-lain

Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Civil Aviation, Montreal 1971.

http://scholar.unand.ac.id diakses padal tanggal 26 juni 2022

https://www.mediasulsel.com/diakses/padaltanggal/26 juni 2022

https://www.kompals.com dialkses paldal tanggal 27 juni 2022

https://www.medialsulsel.com dialkses padal tanggal 27 juni 2022

https://www.kompals.com dialkses paldal tanggal 27 juni 2022

https://www.bbc.com/indonesial/dunial-51081065#: diakses padal tanggal 27 juni 2022

- https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekaltaln-dallalm-penelitialn-hukum/ dialkses paldal talnggall 29 Juni 2022.
- http://eprints.undip.ac.id/61828/2/2._Bab_I.pdf diakses padal tanggal 14 Maret 2023
- https://www.medialsulsel.com dialkses padal tanggal 27 juni 2022
- https://www.npr.org/2020/07/12/890194877/irahian-report-detailschalin-of-mistalkes-in-shooting-down-ukralinian-passenger-pl dialkses paldal tanggal 13 Maret 2023
- http://www.ilmuterbaing.com/artikel-malinmenu-29/keselalmaltanpenerbaingan-malinmenu-48/795-balb-2-ahnex-13-dari-konvensichicalgo-balgiah-1 dialkses padal tanggal 13 Maret 2023
- Punsairal Almarasinghe, (2020), International Law and the Downing of Ukraine International Airlines Flight 752. BESA Center Perspectives Palper No. 1.